

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN LEMBAGA
PENEGAKAN HUKUM DI KAWASAN LAUT DAN PANTAI**

TESIS



Oleh:

IRFAN MUHAMMAD RAMDHANI

NIM : 20302400472

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DI KAWASAN LAUT DAN PANTAI

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

IRFAN MUHAMMAD RAMDHANI

NIM : 20302400472

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DI KAWASAN LAUT DAN PANTAI


Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : IRFAN MUHAMMAD RAMDHANI
NIM : 20302400472
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DI KAWASAN LAUT DAN PANTAI

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302



Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRFAN MUHAMMAD RAMDHANI
NIM : 20302400472

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DI KAWASAN LAUT DAN PANTAI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(IRFAN MUHAMMAD RAMDHANI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: IRFAN MUHAMMAD RAMDHANI
NIM	: 20302400472
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:


ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DI KAWASAN LAUT DAN PANTAI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(IRFAN MUHAMMAD RAMDHANI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Indonesia menganut konsep *multy agency single task* dalam penegakan hukum di wilayah laut dan pantai. Hal tersebut terlihat dari keberadaan 14 (empat belas) kementerian/lembaga negara yang memiliki kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai sebagai akibat didelegasikannya 18 (delapan belas) undang-undang yang berkaitan dengan wilayah kemaritiman. Banyaknya kementerian/lembaga negara yang terlibat dalam penegakan hukum membuat pelaksanaan penegakan hukum tidak efektif dikarenakan maraknya tumpang tindih kewenangan perihal institusi manakah yang berwenang untuk menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran di wilayah laut dan pantai Indonesia. Selain itu, persoalan banyaknya lembaga yang berwenang untuk menegakkan hukum di wilayah laut dan pantai menimbulkan efek domino berupa kurangnya alokasi anggaran penegakan hukum, kurangnya jumlah dan kualitas aparat penyidik, dan kurangnya dukungan sarana dan prasarana. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai saat ini. Untuk menganalisis kelemahan – kelemahan dan solusi dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai saat ini.

Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai ditandai dengan adanya tumpang tindih kewenangan antar 14 (empat belas) kementerian/lembaga negara yang dimandatkan oleh 18 (delapan belas) undang-undang sebagai aparat penegak hukum di wilayah laut dan pantai. Tumpang tindih kewenangan yang dimaksud ditandai dengan adanya kesamaan wewenang untuk melaksanakan pengawasan, pengejaran, dan penyidikan di wilayah laut dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kondisi demikian terutama dialami oleh TNI AL berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE, Pasal 9 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, dan Pasal 10 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Selain itu tumpang tindih pula dengan kewenangan KPLP sebagaimana diatur dalam Pasal 276-Pasal 278 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Kata Kunci: (*Kewenangan, Penegak Hukum, Laut Dan Pantai*)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual	14
F. Kerangka Teoritis	25
G. Metode Penelitian	35
H. Sistematika Penulisan	40
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	42
A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan.....	42
B. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Penegakan Hukum di Wilayah Laut dan Pantai	59
C. Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum	91
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	97
A. Pengaturan Kewenangan Penegak Hukum Di Kawasan Laut Dan Pantai Saat Ini	97
B. Kelemahan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Kewenangan Penegak Hukum Di Kawasan Laut Dan Pantai Saat Ini	195
BAB IV PENUTUP	220
A. Kesimpulan	220
B. Saran	221
DAFTAR PUSTAKA	223

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menyimpan berbagai macam potensi dan kekayaan alam. Hal ini ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa Negara Indonesia memiliki posisi strategis yaitu terletak di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta di antara dua benua yaitu Benua Australia dan Benua Asia. Hal ini mengakibatkan Indonesia memiliki kawasan laut dan garis pantai yang luas serta SDA hayati maupun non-hayati kelautan yang besar dimana SDA hayati terdiri dari hasil perikanan yang tinggi dan non-hayati terdiri dari pertambangan maritim yang besar. Gambaran ini sejalan juga dengan pandangan Plato mengenai ciri-ciri Negara Atlantis yang berjaya, Plato menyampaikan di dalam dialognya yang terdapat pada karyanya dengan judul *Timeaus and Critias*, bahwa puluhan ribu tahun yang lalu telah terjadi letusan gunung berapi secara serentak di suatu wilayah bersamaan dengan gempa bumi dan pencairan es di dunia yang berujung pada persoalan banjir.¹

Hal tersebut mengakibatkan tenggelamnya sebagian daratan, sebagian daratan yang hilang tersebut kemudian disebut oleh Plato sebagai Atlantis.² Terkait penjelasan Plato tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari Benua Atlantis memiliki kesamaan dengan Indonesia. Pandangan mengenai persamaan antara Atlantis dan Indonesia ini didukung pula oleh pendapat

¹ Ahmad Y. Samanto, *Atlantis Nusantara, Berbagai Temuan Spektakuler Yang Semakin Meyakini Keberadaannya*, Sembilan Cahaya Abadi, Jakarta, 2015, hlm. 5

² *Loc, cit*

Aryso Santos yang menyatakan bahwa Atlantis adalah Indonesia melalui 30 tahun penelitian.³ Pandangan dari Plato dan Santos tersebut dalam perkembangannya tidak dapat terbukti secara lengkap namun demikian dapat terlihat bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam yang kaya serta letak negara yang sangat menguntungkan di berbagai aspek.

Kekayaan Indonesia tersebut juga termasuk didalamnya kawasan laut yang luas. Hal ini terbukti dengan tercatatnya banyak pulau yang ada di wilayah Indonesia, yaitu mencapai 17.499 pulau. Jumlah tersebut terdiri dari 13.446 pulau yang telah memiliki nama serta hanya 6.000 pulau yang memiliki penghuni. Meskipun untuk saat ini masih perlu dilakukan pendataan ulang karena berkurangnya jumlah pulau yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Selain sebagai Negara kepulauan, Indonesia juga memiliki karakteristik laut yang cukup unik yang digunakan sebagai alur transportasi Internasional yang didukung oleh posisi geostrategis. Atas keuntungan tersebut Indonesia layak untuk menjadi poros maritime dunia.

Kondisi semacam ini memberikan dampak penting baik secara positif maupun negatif bagi Indonesia dalam pergaulan internasional. Salah satu dampak positif yang dapat dipetik adalah adanya potensi ekonomi yang sangat besar dari proses lalu lintas perdagangan internasional yang melalui ketiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).⁴ Sedangkan salah satu dampak negatif yang

³ *Loc, cit*

⁴ Geograph88.blogspot.com, *Indonesia sebagai Negara Kepulauan*, Diunduh pada 11 Februari 2020.

sering terjadi adalah hilangnya sumber daya kelautan sebagai akibat rendahnya kemampuan memberikan perlindungan dan penjagaan dari pihak-pihak asing.⁵

Sebagai negara kepulauan, laut di Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting bagi NKRI yaitu laut sebagai media pemersatu bangsa, media perhubungan, media sumber daya, media pertahanan dan keamanan, serta media diplomasi maka kehidupan berbangsa dan bernegara laut juga memiliki arti penting yaitu sebagai wilayah kedaulatan negara, ruang industri maritim, *Sea Lane on Communication* (SLOC), dan sebagai sebuah ekosistem.⁶

Berdasarkan pemahaman terhadap fungsi laut dan arti penting laut Indonesia ini, maka dapat di mengerti apabila di laut terdapat berbagai kepentingan yang mungkin saling bersinergi atau justru saling tarik-menarik kepentingan. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap upaya penegakan hukum dan keamanan di laut. Banyaknya kepentingan di laut menimbulkan permasalahan dalam penanganan kriminalitas di laut seperti penyelundupan, kejahatan transnasional, perompakan, nelayan asing bersenjata, pengrusakan sumber daya alam, pencurian sumber daya alam, dan keselamatan pelayaran.⁷ Sehingga penting kiranya upaya penegakkan hukum terhadap kejahatan-kejahatan di wilayah pesisir dan laut. Dalam upaya penegakan hukum dan keamanan di laut, jika ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan, telah diatur dalam 17 (tujuh belas) Peraturan Perundang-undangan nasional. Demikian pula jika ditinjau dari

⁵Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Center of Academic Publishing Service, Yogyakarta, 2014, hlm. 25.

⁶ media.neliti.com, *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan*, Diakses pada 23 Januari 2025.

⁷ Budi Winarno, *op. cit.*

kelembagaan, jumlah institusi atau instansi maritim memiliki 13 (tiga belas) lembaga penegak hukum di laut. Dari jumlah tersebut terdiri dari 6 (enam) lembaga yang mempunyai satgas patroli di laut dan 7 (tujuh) lembaga penegak hukum lainya tidak memiliki satuan tugas patroldi laut. Lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut adalah: TNI-AL, POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Dirjen Perhubungan Laut, Kementrian Kelautan dan Perikanan - Dirjen PSDKP, Kementrian Keuangan-Dirjen Bea Cukai dan BAKAMLA. Keenam lembaga penegak hukum tersebut, melaksanakan patroli terkait dengan keamanan di laut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang-undangan masing-masing. Sedangkan lembaga penegak hukum yang tidak memiliki satgas patroli di laut adalah: Kementrian Pariwisata, Kementrian Kesehatan, Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Kehutanan, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Narkotika Nasional, dan Pemerintah Daerah. Dalam banyak undang-undang yang mengatur penegakan hukum di laut kepada banyak lembaga, berpotensi memunculkan tumpang tindih kewenangan, dan perbedaan persepsi kewenangan yang cenderung mengarah pada ego instansional. Perbedaan tersebut sangat memungkinkan terjadinya ketidak sinkronan dalam hal koordinasi kinerja dan kewenangan yang pada akhirnya menjadi tidak efisien dan efektifnya dalam penjagaan dan penegakan hukum di laut dan pantai.⁸

⁸ law.ui.ac.id, *Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia*, Diakses pada 14 Februari 2025.

Sebagai negara kemaritiman, Indonesia belum memiliki lembaga penegak hukum di laut yang secara terpadu mampu menegakkan hukum yang baik, seperti halnya di Jepang, Tiongkok, Australia dan Amerika Serikat yang telah memiliki satu lembaga satu atap yakni *Coast Guard* atau *Coast Maritim*. Akibatnya jika terjadi pelanggaran hukum di laut kita seringkali penanganannya tidak tuntas. Menyadari arti penting laut sebagai modal dasar pembangunan yang harus senantiasa dijaga serta dilindungi, maka keamanan di laut akan merupakan bagian integral dari upaya mempertahankan kedaulatan negara di laut. Ini merupakan hak pemerintah sebagai personifikasi negara untuk melakukan penguasaan dan pengelolaan atas perairan Indonesia (*a right to government*). Dalam rangka merealisasikan upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut yang melibatkan segenap komponen bangsa, beberapa pimpinan lembaga dan kementerian yang memiliki kewenangan selaku pengemban fungsi penegakan hukum di laut yaitu Menhankam/Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung membentuk suatu Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA). Institusi penegakan hukum di laut yang dimiliki oleh Indonesia baru sebatas badan koordinasi yakni BAKORKAMLA (Badan Koordinasi Keamanan Laut). BAKORKAMLA dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005, merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, meskipun dalam Undang-Undang tersebut tidak menentukan secara jelas mengenai BAKORKAMLA. Badan ini diketuai oleh Menhankam/Pangab dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari: Menteri Perhubungan, Menteri

Keuangan, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Tugas pokok BAKORKAMLA adalah mengkoordinir seluruh kegiatan operasional keamanan di laut, memecahkan semua permasalahan pelanggaran hukum di laut, menyelenggarakan kerjasama dengan negara-negara tetangga dengan maksud agar penyelenggaraan operasi keamanan di laut senantiasa terjamin daya maupun hasil gunanya secara optimal.⁹

Kehadiran BAKORKAMLA dinilai masih memiliki beberapa kelemahan, sebab faktanya masing-masing institusi didalamnya, antara lain; TNI (Angkatan Laut), Kepolisian (Polair), Bea dan Cukai, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (Ditjen Perhubungan Laut), Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Imigrasi sering berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya, sehingga membingungkan awak kapal dan perusahaan pelayaran yang beraktifitas di laut. Selain itu BAKORKAMLA tidak efektif, karena dasar pembentukan yang kurang kuat, tidak ada dukungan anggaran resmi, bersifat militeristik, adanya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang implikasinya POLRI tidak mengirimkan unsurnya dalam BAKORKAMLA.

Lebih lanjut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka pemerintah diamanahkan untuk membentuk *Indonesia Sea and Coast Guard* Pasal 281 Undang-Undang Nomor 17 Tahun

⁹ dephub.go.id, *Organisasi Indonesian Sea and Coast Guard Siap Dibentu*, diakses pada 11 Maret 2025.

2008 tentang Pelayaran, menentukan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan serta organisasi dan tata kerja penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 diatur dengan Peraturan Pemerintah”. dan Pasal 352 yang menyatakan bahwa: “Penjagaan Laut dan Pantai harus sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak undang-Undang ini berlaku. Namun hingga kini Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjaga dan Penegakan Hukum di Laut dan Pantai belum disahkan.¹⁰

Perkembangan berikutnya Pemerintah mencoba mengoptimalkan penegakan hukum di laut, dengan menyempurnakan BAKORKAMLA menjadi BAKAMLA. Penggantian tersebut dilakukan karena BAKORKAMLA dianggap sudah tidak bisa lagi menyesuaikan kebutuhan lingkungan sesuai berjalannya waktu. Dasar hukum pembentukan BAKAMLA adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang BAKAMLA. BAKAMLA merupakan instansi yang memiliki tugas sebagai penjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, lalu untuk memunculkan eksistensi tersendiri dalam pergaulan Internasional, maka BAKAMLA menggunakan nama Indonesia *Coast Guard* (ICG), sehingga BAKAMLA diamanahkan sebagai *Coast Guard*. Padahal *Coast Guard* sebelumnya sudah disandang oleh Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP).¹¹

¹⁰ *Loc.Cit.*

¹¹ *Loc.Cit.*

Penyempurnaan terhadap BAKORKAMLA menjadi BAKAMLA merupakan organisasi yang sama sekali baru; sesuai dengan kebutuhan negara kepulauan Indonesia; memiliki satu komando dengan multi fungsi keamanan laut, penegakan hukum sumber daya kelautan dan perikanan, pelayaran, kepabeanan, konstruksi, SAR, dan lain sebagainya; dan wilayah kerja meliputi seluruh perairan teritorial, kepulauan, dan perairan pedalaman. Struktur organisasi BAKAMLA merupakan badan atau lembaga yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan biayai operasional BAKAMLA melalui pendanaan ABPN. Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang BAKAMLA ditentukan bahwa kewenangan BAKAMLA diantaranya adalah melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*); memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kewenangan tersebut dijalankan secara komando oleh BAKAMLA.¹²

Perubahan dari BAKORKAMLA menjadi BAKAMLA merupakan bentuk keseriusan Indonesia dalam mewujudkan poros maritim dunia serta keselamatan dan keamanan laut yang terjamin. Keberadaan BAKAMLA merupakan pemegang komando, yang dapat mengarahkan ke 12 instansi pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, BAKAMLA sebagai pengatur anggaran dari ke 12 instansi pemangku

¹² *Loc.Cit.*

kepentingan, sehingga dapat dipastikan dengan adanya BAKAMLA maka dapat menghemat anggaran negara sampai 50%. Tidak hanya itu, BAKAMLA juga sudah menerapkan Sistem Peringatan Dini (SPD) yang sangat dibutuhkan oleh Negara Indonesia yang secara geografis dan klimatologis berpotensi menimbulkan bencana (alam). Penerapan Sistem Peringatan Dini (SPD) inilah yang menyebabkan BAKAMLA dinobatkan sebagai *Coast Guard*.

Salah satu instansi yang memiliki tugas yang sama dengan BAKAMLA ialah KPLP. KPLP secara Internasional dikenal sebagai satu-satunya penegak hukum dalam hal penjagaan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, khususnya di bidang pelayaran Internasional. Dasar hukum dari KPLP ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, KPLP sebenarnya sudah ada sejak tahun 1942 dan secara Internasional sudah dikenal sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang bertugas sebagai penegak hukum dalam hal penjagaan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, khususnya di bidang pelayaran. KPLP secara Internasional sudah dikenal dengan Indonesia *Sea and Coast Guard* (ISCG).¹³

Hal yang paling menonjol antara BAKAMLA dan KPLP adalah BAKAMLA bukanlah penegak hukum, karena BAKAMLA tidak diamanatkan sebagai penyidik oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang

¹³ Eko Ismadi, *Bakamla Dalam Catatan Sejarah dan Nasionalisme Indonesia*, Diakses melalui jurnalpatrolinews.com, pada 12 Januari 2025.

Kelautan. Berbeda dengan KPLP yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai penyidik. Terbentuknya BAKAMLA tersebut menyebabkan Indonesia memiliki dua instansi yang bertugas sebagai penjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dengan terdapatnya dua instansi tersebut yang memiliki tugas sama, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya tumpang tindih kewenangan (*overlapping*) yang juga akan berakibat pada kurang optimalnya manfaat yang dihasilkan dari pembentukan dua instansi tersebut. Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai suatu lembaga yang memiliki fungsi yang bersifat dimensional atau menyeluruh yang meliputi fungsi-fungsi penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut, yang tugasnya terdiri atas aspek-aspek pelayanan sistem informasi peringatan dini, penegakan hukum di laut, bea cukai, keamanan dan keselamatan pelayaran, pengendalian sumberdaya alam hayati dan non-hayati dalam lingkungan kelautan, pencarian dan pertolongan di laut serta pertahanan negara dalam keadaan perang.¹⁴

Selama ini lembaga yang ada menjalankan fungsi tersebut tetapi karena tidak terintegrasi dalam sebuah lembaga, sehingga belum dapat berjalan dengan optimal. Praktik selama ini menunjukkan bahwa penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang dilaksanakan oleh satuan-satuan patroli dari berbagai Instansi/Kementerian belum mampu menciptakan keamanan laut di perairan Indonesia, hal ini akan sulit dicapai karena masing-masing instansi/kementerian terkait mempunyai strategi/kebijakan, peralatan (sarana

¹⁴ *Loc. Cit.*

prasarana), SDM yang berbeda-beda, tidak dalam satu sistem yang terintegrasi, serta dalam kesatuan komando dan kendali. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya sering terjadi *overlapping* kewenangan dan friksi antar instansi bahkan ego sektoral diantara instansi atau lembaga tersebut besar kemungkinan terjadi. sehingga jelas bahwa menurut penulis terdapat berbagai persoalan dalam sistem penegakan hukum di wilayah laut dan pesisir yang antara lain berupa:

1. Terdapat banyak lembaga yang berwenang menegakan hukum di laut dan pantai. Setidaknya ada 13 lembaga atau instansi yang diberi wewenang menjaga dan menegakan hukum di laut dan pantai, kondisi ini tentu menimbulkan kebingungan bagi perusahaan pelayaran yang kapalnya sering diperiksa oleh banyak lembaga/instansi.
2. Secara epistemologi adanya tumpang tindih aturan yang memberikan kewenangan kepada banyak lembaga/ instansi untuk menjaga dan menegakan hukum di laut dan pantai.
3. Secara aksiologis, diperlukan lembaga/instansi tunggal atau setidaknya tidaknya ada satu komando yang diakui dan mampu mengkoordinasikan penjagaan dan penegakan hukum di laut dan pantai, agar tidak menimbulkan kebingungan bagi perusahaan pelayaran.
4. Secara teoritis, terjadi pergeseran format kelembagaan penjagaan dan penegakan hukum di laut dan pantai, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dari konsep *single agency* menuju *multi agency*. Selain itu, secara teoritis kewenangan penyidik

termasuk penyidik PNS diberi wewenang yang terkait dengan penegakan hukum di lingkungan yang menjadi tugas dan fungsinya. Namun Penyidik PNS di lingkungan kementerian perhubungan, dalam hal ini Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) masih diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang tidak terkait atau berhubungan dengan penegakan hukum.

5. Secara yuridis, terdapat tumpang tindih aturan yang memberikan kewenangan kepada banyak lembaga/instansi untuk menjaga dan menegakan hukum di laut dan pantai. Bahkan antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan terjadi konflik norma secara horizaontal terkait lembaga yang berwenang menjaga dan menegakan hukum di wilayah lautan.
6. Secara sosiologis, perusahaan pelayaran menjadi resah dan bingung perihal kepengurusan izin pelayaran akibat banyaknya lembaga yang berwenang menjaga dan menegakan hukum di laut dan pantai.

Berdasarkan berbagai macam perseoalan yang telah dideskripsikan di atas secara singkat maka perlu kiranya dibahas terkait “ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DI KAWASAN LAUT DAN PANTAI”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan penegak hukum di kawasan laut dan pantai saat ini?

2. Bagaimana kelemahan dan solusi dalam pelaksanaan kewenangan penegak hukum di kawasan laut dan pantai saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaturan kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai saat ini.
2. Untuk menganalisis kelemahan – kelemahan dan solusi dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai saat ini.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan penelitian bermanfaat bagi :

- 1) Pembentuk UU yaitu DPR dan Pemerintah dalam penyempurnaan ketentuan penjagaan dan penegakan hukum di laut dan pantai dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 2) Pemerintah dalam pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan penelitian bermanfaat bagi :

- 1) Menteri Perhubungan dalam penyusunan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penjagaan Laut dan Pantai.

- 2) Lembaga negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran untuk menjaga dan penegak hukum di laut dan pantai.

E. Kerangka Konseptual

Tesis ini lebih fokus dalam membahas perihal adanya ketidak sinkronan kewenangan antar lembaga penegak hukum di kawasan laut dan pantai, hal ini mengakibatkan persoalan pluralism kewenangan yang pada akhirnya berimbas pada tata penegakan hukum kawasan laut dan pantai. Secara sosiologis hal ini sangat merugikan pihak yang bersinggungan dengan tata guna kawasan laut dan pantai, misalnya saja kalangan pengusaha pelayaran yang mengalami kesulitan kepengurusan izin pelayaran sebagai akibat adanya pluralisme hukum kelautan. Tesis ini menggunakan kajian kerangka konseptual guna menelaah relevansi judul tesis ini.

1. Kepastian Hukum

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.” Lebih lanjut Syafruddin Kalo menyatakan bahwa:¹⁵

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul

¹⁵ Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2024, hlm. 4.

penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin

Kalo mengatakan bahwa:¹⁶

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal

Selanjutnya Badai Husain hasibuan dan Rahmi Purnama Melati mengatakan bahwa:¹⁷

Dalam prakteknya di lapangan ternyata dapat kita lihat banyak sekali masyarakat pencari keadilan khususnya ekonomi lemah yang merasa tidak mendapatkan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena proses peradilan di Indonesia yang tergolong lama, dan biaya yang cukup mahal, padahal tujuan dibentuknya pengadilan itu salah satunya adalah untuk memperoleh kepastian hukum.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 4 dan 16.

¹⁷ Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, "Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia" dikutip dari <http://www.amiyorazakaria.blogspot.com> diakses 9 Desember 2024, hlm. 1.

Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁸

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁹

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

¹⁸ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 37

¹⁹ *Ibid*, hlm. 39.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

- c. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

3. Koordinasi Antar Penegak Hukum

Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi dan cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.²⁰ Sedangkan pengertian koordinasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, bahwa koordinasi adalah suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun manfaat dilakukannya koordinasi antara lain:

- (1) Menciptakan keseimbangan tugas maupun hak antara setiap bagian dalam organisasi maupun antara setiap anggota dalam bagian - bagian tersebut;
- (2) Mengingatkan setiap anggota bahwa mereka bekerja untuk tujuan bersama, sehingga tujuan-tujuan individu yang bertentangan dengan tujuan bersama tersebut dapat dihilangkan;

²⁰ Didik Tumianto dan Nurhasnah, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : CV. Bina Sarana Pustaka, hlm.578

- (3) Menciptakan efisiensi yang tinggi. Pekerjaan-pekerjaan yang terkoordinasi akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tanpa koordinasi; dan
- (4) Menciptakan suasana kerja yang rukun, damai, dan menyenangkan. Para anggota saling menghargai satu sama lain karena mereka sadar bahwa mereka bekerja sama untuk kepentingan bersama”²¹

Sedangkan tujuan koordinasi adalah (1) Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran kearah tercapainya sasaran perusahaan. (2) Untuk menjuruskan keterampilan spesialis kearah sasaran perusahaan. (3) Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan. (4) Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran. (5) Untuk mengintegrasikan tindakan kearah sasaran organisasi atau perusahaan. (6) Untuk menghindari tindakan overlapping dari sasaran perusahaan”²² (7) Dalam proses penyidikan, koordinasi bertujuan untuk terbinanya suatu sistem saling mengawasi (*System Ceking*) antara sesama, misalnya antara penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Keberadaan asas koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia diatur beberapa pasal dalam KUHAP, yaitu :

- a. Pejabat Penyidik PNS tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI (Pasal 7 ayat (2)

²¹ Irene Diana Sari Wijayanti, 2008, *Manajemen*, Yogyakarta : Mitra Cendekia, hlm. 13

²² Malayu S.P Hasibuan, 2014, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. hlm. 88.

KUHAP);

- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada Penyidik PNS tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP);
- c. Penyidik PNS tertentu, melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik POLRI (Pasal 107 ayat (2) KUHAP);
- d. Penyidik PNS tertentu menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI (Pasal 101 ayat (3) KUHAP);
- e. Dalam hal Penyidik PNS tertentu menghentikan penyidikan segera memberitahukan kepada penyidik POLRI dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP di atas, bahwa pada prinsipnya koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia landasan utamanya ialah dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang bunyinya adalah: “Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Republik Indonesia”. Asas koordinasi terkandung dari beberapa prinsip, yaitu: (1) pengawasan (2) petunjuk, (3) bantuan penyidikan, (4) bantuan teknis, (5) bantuan taktis, (6) bantuan upaya paksa.

Selanjutnya dapat diketahui bahwa dalam prinsip koordinasi antara

penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia terkandung unsur-unsur:

1) Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyidik oleh penyidik pegawai negeri sipil memiliki tujuan lain yakni agar penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2) Pembinaan kemampuan.

Sebagaimana dikatakan bahwa kemampuan teknik dan taktik penyidikan penyidik pegawai negeri sipil berada dibawah pembinaan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam ruang lingkup yang luas, yakni dalam sistem peradilan pidana, komponen penyidikan berada pada Kepolisian Republik Indonesia.

3) Pemberian Petunjuk.

Petunjuk yang diberikan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia terhadap penyidik pegawai negeri sipil disebabkan karena masalah penyidikan merupakan masalah yang bersifat teknis dan merupakan keahlian tersendiri.

4) Pengendalian.

Pada prinsipnya penyidik pegawai negeri sipil bertanggung jawab sampai tuntas atas tindakan penyidikan yang dilakukan atas dasar landasan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

5) Evakuasi

Proses evaluasi dapat dijadikan tolak ukur benar dan tidaknya setiap tindakan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam proses penyidikan.

6) Rekomendasi.

Bukti dari sifat rekomendatif ini dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan melaksanakan segala kegiatan dalam rangkaian penyidikan misalnya mulai melaporkan penyidikan, melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melakukan penyitaan, penyidik pegawai negeri sipil selalu melakukan atas rekomendasi dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

4. Kewenangan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.²³

Philipus M. Hadjon, dalam tulisannya tentang wewenang mengemukakan bahwa "Istilah wewenang disejajarkan dengan istilah *"bevoegdheid"* dalam istilah hukum Belanda. Kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan yang terletak pada karakter hukumnya, yaitu istilah *"bevoegdheid"* digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam

²³ Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar : Pustaka Refleksi. hlm. 35.

konsep hukum privat, sementara istilah wewenang atau kewenangan selalu digunakan dalam konsep hukum publik.²⁴

Selanjutnya H. D Stout, sebagaimana dikonstantir oleh Ridwan H.R, menyebutkan bahwa :

Bevoedheid is een begrip uit bestuurlijke organisatierecht, watkan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer (Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan atura-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik)²⁵

Sebagai konsep hukum publik, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechsmacht*), dimana konsep tersebut diatas, berhubungan pula dalam pembentukan *besluit* (keputusan pemerintahan) yang harus didasarkan atas suatu wewenang.²⁶

Dengan kata lain, keputusan pemerintahan oleh organ yang berwenang harus didasarkan pada wewenang yang secara jelas telah diatur, dimana wewenang tersebut telah ditetapkan dalam aturan hukum yang terlebih dulu ada. Sebagaimana pendapat F.P.C.L. Tonnaer, menyatakan bahwa :

Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positiefrecht vast te stellen n aldus rechtsbetrekking tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen. (Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan

²⁴PhilipusM. Hadjon, (I) 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Surabaya : Universitas Airlangga. hlm 1

²⁵Ridwan HR, 2002. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.101

²⁶Philipus M Hadjon , *Loc. Cit*,

hukum positif, dan dengan begitu, dapat dirincikan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara).²⁷

Menurut H.D Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.²⁸ Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.²⁹

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.³⁰

²⁷Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hlm.

1

²⁸ *Loc.Cit.*

²⁹ Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung : Universitas Lampung. hlm 26.

³⁰Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm. 99.

5. Kawasan Pantai Dan Laut

Pantai merupakan batas antara wilayah daratan dengan wilayah lautan. Daerah daratan merupakan daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan dimulai dari batas garis pasang tertinggi. Sedangkan daerah lautan merupakan daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya.³¹

F. Kerangka Teoritis

Tesis ini juga menggunakan beberapa teori guna melakukan analisis dan mendeskripsikan serta mereformulasikan persoalan sinkronisasi kewenangan penegak hukum di kawasan laut dan pantai yang selama ini mengalami tumpang tindih. Adapun teori yang ada yaitu:

1. Teori Jenjang Hukum Nawiasky

Nawiasky menyatakan bahwa hierarki norma hukum terbagi menjadi.³²

1. Norma fundamental negara atau *staatsfundamentalnorn*;
2. Aturan dasar negara atau *staatsgrundgesetz*;
3. Undang-undang formil atau *formell gesetz*;
4. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom atau *verordnung en autonome satzung*.

³¹A. Roziqin, *Pemodelan SIG untuk Kesesuaian Lahan Permukiman Wilayah Pesisir Nongsa di Pulau Batam*, Seminar Nasional Teknologi Terapan (SNTT) UGM, 2016.

³²Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat. Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2012, hlm. 170.

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari.³³


1. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;³⁴
2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
3. Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;
4. Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

Berikut adalah piramida hierarki hukum yang dimaksud oleh Nawiasky:

³³ *Loc.Cit.*

³⁴ Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

Skema 1
Hierarki Norma Menurut Nawiasky



2. Teori Bekerjanya Hukum

Teori ini menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari

The diagram illustrates the Progressive Law Theory (Teori Hukum Progresif) with the following components and relationships:

- Lembaga pembuat peraturan** (Regulatory Body) and **Lembaga penerap peraturan** (Regulatory Body) are represented by rectangles.
- Pemegang peran** (Role Holder) is represented by an oval.
- Faktor-faktor sosial dan personal** (Social and Personal Factors) are represented by text labels.
- Norma** (Norm) is represented by text labels.
- Aktivitas penerapan sanksi** (Sanction Enforcement Activity) is represented by text.
- Umpan balik** (Feedback) is represented by text labels.

The relationships are as follows:

- Faktor-faktor sosial dan personal** (top) points to **Lembaga pembuat peraturan**.
- Lembaga pembuat peraturan** points to **Lembaga penerap peraturan** via **Norma**.
- Lembaga penerap peraturan** points to **Pemegang peran** via **Aktivitas penerapan sanksi**.
- Faktor-faktor sosial dan personal** (bottom) points to **Pemegang peran**.
- Umpan balik** (dashed arrow) points from **Pemegang peran** back to **Lembaga pembuat peraturan**.
- Umpan balik** (dashed arrow) points from **Pemegang peran** back to **Lembaga penerap peraturan**.

Gagasan Hukum Progresif muncul karena keprihatinan terhadap

Gagasan Hukum Progresif muncul karena keprihatinan terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi di Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.

³⁶*Ibid*, hlm. 11.

Akibat warisan sistem Eropa Kontinental, hukum Indonesia sejak lama tumbuh dan berkembang dalam ranah positivisme. Positivisme yang membuat norma selalu mengkristal diranah *Das Sollen* tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan *Das Sein* yang selalu mengikuti dinamika perubahan sosial yang terus terjadi. Sehingga, semakin kita mempelajari keteraturan (hukum), kita justru akan menemukan sebuah ketidakteraturan (*Teaching order finding disorder*).³⁷

Dalam kebekuan semacam ini mau tidak mau kita harus segera mencari “sesuatu yang lebih cair” atau mencairkan kebekuan tersebut dengan cara mengkonsepsikan, menjabarkan dan menerapkan suatu konsep dan “cara berhukum” yang berhati nurani, konsep berhukum yang membebaskan, bukan hukum yang bersumber pada dogmatis tekstualisme tirani dan kekuasaan semata. Suatu cara berhukum yang diwujudkan dalam konsep berhukum ideal berbasis progresif untuk menghindari kekacauan-kekacauan hukum yang timbul dari hegemoni sporadis paradigma positivisme.

Berfikir progresif, menurut Satjipto Rahardjo berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relatif. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu, namun itu bukanlah suatu

³⁷ Satjipto Rahardjo (i) , 2006. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hlm viii

yang mutlak dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern akan menciderai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif (paradigma hukum progresif), tentu saja berbeda dengan paradigma hukum positivistis-praktis yang selama ini (sebelum kelahiran hukum progresif, lebih cenderung diajarkan) di perguruan tinggi.³⁸

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum.³⁹

Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Hal ini akibat dari rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.⁴⁰ Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama

³⁸Satjipto Rahardjo (II), 2006. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Semarang : Pustaka Pelajar. hlm. 9

³⁹ *Ibid*, hlm 6

⁴⁰ *Loc.Cit*

dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Hukum progresif di mulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia atau dengan perkataan lain hukum progresif merupakan hukum yang ingin melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Adapun karakteristik dari hukum progresif, mencakup:

- a. Hukum progresif merupakan tipe hukum responsif, sekaligus menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat;
- b. Hukum progresif peduli terhadap hal-hal yang bersifat meta-yuridical dan mengutamakan “*the search for justice*”;
- c. Hukum progresif juga mengidealkan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan akibat dari bekerjanya hukum;
- d. Hukum progresif menghadapkan mukanya kepada “*completeness, adequacy, fact, actions and powers*”. Oleh sebab itu, hukum progresif ingin membongkar tradisi pembuatan putusan hakim atas dasar konstruksi semata. Hal demikian perlu dilakukan agar hukum sesuai dengan kebutuhan hidup yang nyata dari masyarakatnya;
- e. Hukum progresif mengandung substansi kritik terhadap pendidikan hukum, pembuatan, pelaksanaan sampai dengan penegakan hukum;

- f. Hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Unsur *greget* pada manusia seperti *compassion*, *emphaty*, *sincerety*, *edification*, *commitment*, *dare* dan *determination*, dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Berdasarkan pandangan demikian, maka hukum progresif sepakat dengan ungkapan “berikan saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik”;
- g. Hukum progresif menempatkan konsep progresivisme untuk menampung segala aspek yang berhubungan dengan manusia dan hukum, baik pada saat ini maupun kehidupan ideal di masa mendatang.⁴¹


Memahami progresivisme dalam konteks hukum progresif dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Progresivisme bertolak dari pandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik, dengan demikian hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Progresivisme ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral.
- b. Hukum progresif mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka sebagai konsekuensinya hukum selalu dalam proses menjadi. Oleh karena itu hukum progresif selalu peka terhadap perubahan masyarakat di segala lapisan.


⁴¹ Sudjito, 2012, *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm 134 & 136

- c. Hukum progresif mempunyai watak menolak status quo ketika situasi ini menimbulkan kondisi sosial yang dekadent dan koruptif. Hukum progresif memberontak terhadap status quo, yang berujung pada penafsiran hukum yang progresif.
- d. Hukum progresif mempunyai watak yang kuat sebagai kekuatan pembebasan dengan menolak status quo. Paradigma “hukum untuk manusia’ membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asa, serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.⁴²

Guna melengkapi pembahasan tesis ini agar menjadi lebih komprehensif maka pada tesis ini juga menggunakan studi komparatif dengan negara lain. Adapun negara yang menjadi pembanding dalam tesis ini ialah Jepang, amerika, dan Australia.



⁴² Mahmud Kusuma, 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta, : AntonyLib, hlm 60.



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁴³

E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian

⁴³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13.

hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.⁴⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum⁴⁵ mengenai kelembagaan dan kewenangan menjaga dan menegakan hukum di laut dan pantai. Isu hukum tentang tumpang tindihnya penjagaan dan penegak hukum di laut dan pantai ini merupakan sentral dalam penelitian.. Dengan pengelolaan isu hukum yang merupakan sentral pengidentifikasian alasan tumpang tindihnya penjagaan dan penegak hukum di laut dan pantai, dan kemudian melahirkan suatu argumentasi yang dapat memecahkan isu hukum tersebut.⁴⁶

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari keterangan dan informasi dari responden secara langsung yang memahami tentang penjagaan dan penegakan hukum di laut dan pantai.

⁴⁴E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Kemi Media, Bandung, 2015, hlm.5.

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, hlm. .93

⁴⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 249.

b. Data Sekunder

Data yang berasal dari studi kepustakaan, berupa literature yang terkait dengan penjagaan dan penegakan hukum di laut dan pantai , yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait bantuan hukum, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- f) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- g) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
 - i) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa
 - k) Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut
 - l) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah buku, jurnal, artikel, hasil laporan penelitian, hasil seminar/ lokakarya/ simposium yang dilakukan oleh pakar yang terkait dengan pembahasan mengenai penjagaan dan penegakan hukum di laut dan pantai.
- 3) Bahan Hukum Tertier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia tentang penjagaan dan penegakan hukum di laut dan pantai.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan dan mengumpulkan data primer, diperoleh melalui wawancara/ interview dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam memberikan data⁴⁷ berkenaan penjagaan dan penegakan hukum di laut dan pantai, yaitu KPLP, Kementerian/ Dinas Perhubungan , Pakar Hukum/Dosen dan *stake holder* lainnya yang memahami penjagaan dan penegakan hukum di laut dan pantai . Sedangkan data sekunder atau bahan hukum, didapatkan dan dikumpulkan melalui sistem kartu (*card system*) yaitu mencari bahan hukum yang sesuai dan relevan dengan penjagaan dan penegakan hukum di laut dan pantai.

5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif induktif. Hal ini merupakan hukum-hukum yang dijadikan landasan dan kaidah umum, kemudian disimpulkan apakah sesuai atau tidak sesuai.⁴⁸ Dalam menganalisis data hukum, diterapkan teknik analisis isi secara kualitatif. Metode data dilakukan dengan mendeskripsikan bahan-bahan tersebut secara jelas dan mengambil isinya dengan menggunakan *content analysis*. Kemudian melakukan bongkar pasang dan menata kembali secara sistematis bahan-bahan yang telah terkumpul sebelumnya dengan menggambarkan satu kesatuan yang utuh.⁴⁹

⁴⁷ H. Nawawi. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. hlm 54

⁴⁸ *Loc.Cit.*

⁴⁹ *Loc.Cit.*

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis dengan judul “**Rekonstruksi Penjagaan dan Penegakan Hukum di Laut dan Pantai Berbasis Kepastian Hukum**” ini disusun dalam 4 bab, selengkapnya adalah sebagai berikut :

BAB I	:	Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah yang menguraikan adanya problematika filosofis, yuridis, teoritis dan sosiologis, sehingga muncul isu hukum yang dikaji dan mengapa penting sebagai hasil dari penelitian untuk menjawab persoalan hukum tersebut. Dalam Bab ini juga diuraikan tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian. Selain itu untuk memberikan kemurnian penelitian maka juga diuraikan terkait orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada Bab I diakhiri dengan paparan tentang Sistematika Penelitian.
BAB II	:	Berisi kerangka konseptual dan kerangka teoritis. Pada bab ini diawali dengan menguraikan kerangka konseptual yang terdiri dari konsep pengakuan hukum, konsep penyidik dan penyidikan dan konsep koordinasi antar penyidik. Sedangkan kerangka teoritik yang diterapkan terdiri dari teori kewenangan, teori penegakan hukum dan teori progresif.

BAB III	:	Diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.
BAB IV	:	Penutup. disajikan simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian terkait isu hukum yang dirumuskan dalam tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan bentuk penghubung antara Pemerintah selaku penyelenggara negara kepada masyarakat selaku pelaksana kebijakan di lapangan. Kebijakan (*policy*) dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai “*the general principles by which a government is guided in its management of public affairs*”⁵⁰ yang artinya prinsip umum yang menjadi pedoman pemerintah di dalam mengelola urusan publiknya. Secara etimologis kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani “*polis*” berarti negara kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “*politia*” yang berarti negara dan mengalami perkembangan dalam konten Inggris “*policie*” yang berarti berkenaan dengan pengendalian masalah publik atau administrasi pemerintahan⁵¹.

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan

⁵⁰ *Ibid*, hlm.1178.

⁵¹ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press,2000), hlm 22.

diantaranya, Carl Friedrich dalam Indiahono menyatakan bahwa⁵² “kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.” Ia juga mengatakan bahwa didalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*).

Berdasarkan penjelasan definisi terkait kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Konsep kebijakan menurut Aderson dan Winarno memiliki beberapa implikasi, yakni :⁵³

- 1) Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan pada perilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik.

⁵² Indiahono, *Public disobedience: Telaah Penolakan Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2002), hlm 18.

⁵³ Winarno, Budi, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2007), hlm. 20-21.

- 2) Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan –keputusan beserta pelaksanaannya.
- 3) Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan pemerintah.
- 4) Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, mungkin kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.
- 5) Kebijakan publik memiliki paksaan yang secara potensial sah dilakukan. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat yang terakhir inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya.

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang bersifat formal mengikat bagi anggota yang terkait dengan organisasi tersebut. Kebijakan yang dibentuk tersebut diharapkan mampu mengatur perilaku masyarakat dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam lingkungan sosial. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti hukum. Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan interpretatif. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* serta diharapkan bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau lembaga dengan kata lain kebijakan harus memberi peluang di interpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Dalam ruang lingkup pemerintahan kebijakan sering dikaitkan dengan kebijakan publik. Berdasarkan berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai *public policy* yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat untuk seluruh warganya. Istilah “kebijakan” atau *policy* dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor dalam suatu bidang tertentu. Sedangkan kata *public* dapat diartikan negara oleh beberapa pihak⁵⁴.

⁵⁴ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Medpress, 2002), hlm 14.

Konsep kebijakan publik (*public policy*) menurut Thomas R.Dye adalah setiap hal yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Sedangkan Richard Rose menghendaki pengertian kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri. Sedangkan Anderson berpendapat bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan⁵⁵.

Dari beberapa uraian definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa kebijakan publik (*public policy*) merupakan suatu sarana komunikasi antara pemerintah kepada rakyatnya melalui pengambilan keputusan yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada rakyatnya guna mencapai tujuan dan fungsi negara. Selanjutnya dalam membentuk kebijakan publik (*public policy*) diperlukan suatu sistem yang terdiri dari beberapa metode yang dikenal dengan analisis kebijakan. Harold Lasswell mengatakan bahwa tujuan utama adanya kebijakan publik adalah untuk menemukan (*policy science*)⁵⁶. Lanjutnya, Lasswell mengatakan bahwa dalam merumuskan ilmu-ilmu kebijakan (*policy sciences*) harus menggunakan kajian multidisipliner dalam menentukan suatu keputusan (*read:kebijakan*).

⁵⁵ *Ibid*.hlm.15-16.

⁵⁶ Lihat pada hlm *introduction, Handbook of Public Policy Analysis :Theory, Politics, and Methods*. CRC Press (Taylor and French Group).

3. Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Output suatu kebijakan publik kerap diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis klasifikasi diantaranya :

a. *Substantive and Procedural Policies*

Substantive Policy : Kebijaksanaan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Sementara *Procedural Policy* : kebijaksanaan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya.

b. *Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies*

Distributive Policy : Kebijaksanaan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu, kelompok, atau perusahaan. *Redistributive Policy* : Kebijaksanaan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak. *Regulatory Policy* : Kebijaksanaan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/tindakan.

c. *Material Policy*

Material Policy merupakan kebijaksanaan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.


d. *Public Goods and Private Goods Policy*

Public Goods Policy : Kebijaksanaan yang mengatur tentang penyediaan barang/pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. *Private Goods Policy*: Kebijaksanaan yang

mengatur tentang penyediaan barang/pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu.

4. Proses Penyusunan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan oleh David Easton menjelaskan bahwa proses kebijakan dapat dianalogikan dengan sistem biologi. Sistem biologi yang merupakan proses interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Dalam terminologi Easton, ia menganalogikan dengan kehidupan sistem politik yang terdiri atas *input*, *throughput*, dan *output* seperti gambaran berikut :



Sumber : Diadaptasi dari Easton (1965:10)

Karakteristik utama model Eastonian adalah model ini melihat pada proses kebijakan dari segi *input* yang diterima, dalam bentuk aliran dari lingkungan, dimediasi melalui saluran input (partai, media, kelompok

kepentingan) : permintaan di dalam sistem politik (*withinputs*) dan konversinya menjadi *output* dan hasil kebijakan.⁵⁷ Lebih lanjut gambaran mengenai proses kebijakan sebagai *input* dan *output* diterangkan dalam bagan berikut :⁵⁸

Skema 1 Skema Proses Kebijakan sebagai Input dan Output



Sumber : Frohock (1976); Jones (1970)

Pada dasarnya skema proses pembuatan suatu kebijakan didasarkan pada proses *input*, *throughput*, dan *output* yang diwarnai dengan pemaparan pengaruh-pengaruh penyusunan kebijakan publik. Dikatakan oleh David Easton bahwa input merupakan segenap unsur yang tumbuh dari lingkungan baik intra atau ekstra sosial yang diolah dengan pendekatan-pendekatan yang sistematis dan rasional. Gambaran terhadap pelaksanaan penyusunan suatu kebijakan publik diketahui dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga terkadang output yang

⁵⁷Wayne Parsons,*Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*,(Jakarta: Kencana, 2006), hlm 26.

⁵⁸ *Ibid.*

dihasilkan tidak mampu menaungi seluruh kebutuhan terhadap penyelesaian masalah yang dibahas.

Faktor-faktor intra dan ekstra sosial di atas menggambarkan bentuk siklus hidup suatu kebijakan dimana model pembuatan kebijakan oleh David Easton dan Wayne Parsons di atas menjadi salah satu metode analisa penelitian guna merekonstruksi suatu kebijakan. Dalam menganalisis proses kebijakan sebagai model yang terdiri dari *input* (artikulasi kepentingan), fungsi proses (agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, dan keputusan kebijakan) dan fungsi kebijakan (*extraction*, regulasi dan distribusi). *Output* kebijakan nantinya akan dikembalikan pada sistem politik yang berada di lingkungan domestik dan internasional.⁵⁹

Selain David Easton dan Wayne Parsons, pandangan akan proses kebijakan lain dipaparkan oleh Anderson dalam Nugroho (2005:186) dengan tahapan-tahapan (*stages*) sebagai berikut :

Skema 2
Proses Kebijakan Publik Menurut Anderson,dkk



Sumber:James A.Anderson,dkk.dalam Tilaar dan Nugroho (2005:186)

⁵⁹Wayne Parsons, *Ibid*.

Anderson menyatakan bahwa proses kebijakan tersebut haruslah dilalui dalam beberapa tahapan. Adapun penjelasan dari setiap *stage* adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan yang pertama (*Stage 1*) : *Policy Agenda*, yaitu *those problems, among many, which receive the serious attention of public officer.*
- b. Tahapan Kedua (*Stage 2*) : *Policy Formulation*, yaitu *the development of pertinent and acceptable proposal courses of action for dealing with problem.*
- c. Tahapan Ketiga (*Stage 3*) : *Policy Adoption*, yaitu *the development of support for a specific proposal so that policy can be legitimated or authorized.*
- d. Tahapan keempat (*Stage 4*) : *Policy Implementation*, yaitu *application of the policy by the government's administrative machinery to problem.*
- e. Tahapan Kelima (*Stage 5*) : *Policy Evaluation*, yaitu *effort by the government to determine whether the policy was effective and why, and why not*⁶⁰.

Proses pembentukan kebijakan publik tidak akan pernah berdiri sendiri dalam pelaksanaannya, di mana kebijakan publik akan berkaitan dengan ilmu-ilmu kebijakan (*policy sciences*) dan negara (*the state*). Peter Wagner mengatakan bahwa dalam membentuk *public science*, ilmu yang berkaitan

⁶⁰ Tahapan tersebut merupakan proses yang saling berkaitan antara masalah apa yang akan diangkat guna dijadikan landasan pembentukan kebijakan. Kemudian berangkat dari adanya masalah tersebut diformulasikan menjadi usulan klausul-klausul pengaturan dan diadopsi menjadi sebuah proposal guna mendapat legitimasi pemberlakuan. Selanjutnya output dari kebijakan tersebut didapat melalui implementasi langsung kepada subjek dan objek pengaturan kebijakan dan terakhir adalah pelaksanaan evaluasi dan monitoring pemberlakuan kebijakan.

adalah ilmu sosial (*social science*) dan ilmu politik (*politic science*). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam pembentukan kebijakan yaitu melalui kajian interdisipliner karena kebijakan dibentuk bukan hanya berdasarkan pada filosofis tataran hukum, sosial, dan politik tetapi menggunakan ranah ilmu-ilmu yang lain seperti ekonomi, pemerintahan, dan lainnya⁶¹. Selain harus memasukan kajian ilmu-ilmu yang lain, dalam pembentukan suatu kebijakan haruslah memperhatikan dengan apa yang dimaksud nilai.

Peter Wagner dalam pembahasan penerapan teori tradisional (*theoretical traditions*) dalam pembentukan kebijakan cenderung bermasalah. Hal tersebut dikarenakan tidak dipahaminya ranah nilai-nilai tradisi sosial masyarakat dalam perumusan kebijakan. Ada dua pandangan yang menyatakan pemikiran tersebut yakni teori budaya (*cultural theory*) yang mana membahas bahwa nilai dan arah suatu kebijakan haruslah dilatarbelakangi oleh kejadian-kejadian yang dialami oleh masyarakat.

Sedangkan pandangan yang kedua adalah teori sosial (*social theory*) yang mengatakan bahwa dalam merumuskan kebijakan haruslah memperhatikan kesamaan struktur budaya suatu tempat (*socio-structural location*), stratifikasi sosial, dan kelas sosial yang mempengaruhi terjadinya konsep peruntungan dan derivasi, dan aksi⁶². Artinya, dalam pembahasan

⁶¹Dalam konteks pembahasan hubungan kebijakan publik, ilmu-ilmu kebijakan, dan negara Heilbron, Magnusson, dan Wittrock 1998; lihat Therbrom 1976; Hawthorn 1976.

⁶²Ulasan terdahulu dengan versi yang berbeda terhadap pembahasan ini pernah disampaikan Peter (2003) dengan "Social Sciences and Social Planning During Twentieth Century," in Theodore M. Porter and Dorothy Ross, eds, *The Cambridge History of Science*, vol.7: *The Modern Social Sciences*, Cambridge: Cambridge University Press. Peter Wagner. *Handbook of Public Policy: Public Policy, Social Science, and the State An Historical Perspective* page. 33.

suatu kebijakan haruslah dikembalikan pada latar belakang kondisi sosial masyarakat yang meliputi aspek tempat, budaya, aksi, dan lainnya yang mampu menjadi pendukung kebijakan yang dibentuk.

Berdasarkan pembahasan di atas pada dasarnya proses penyusunan kebijakan kental sekali dengan arah pembahasan kepentingan oleh masing-masing pemegang peranan input. Dalam perdebatan pembahasan input yang masuk dapat dianalisa lebih dalam dengan menggunakan Teori *Cybernetik* yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Parsons menempatkan hukum sebagai salah satu sub sistem dalam sistem sosial yang lebih besar. Disamping hukum, terdapat sub sistem lain yang memiliki logika dan fungsi yang berbeda-beda.

Sub-sub sistem yang dimaksud adalah budaya, politik dan ekonomi. Budaya berkaitan dengan nilai-nilai yang dianggap luhur dan mulia, dan oleh karena itu mesti dipertahankan. Sub sistem ini berfungsi mempertahankan pola-pola ideal dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (*rule of the game*). Fungsi utama sub sistem ini mengkoordinir dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main. Politik bersangkut paut dengan kekuasaan dan kewenangan. Tugasnya adalah pendayagunaan kekuasaan dan kewenangan untuk mencapai tujuan. Sedangkan ekonomi menunjuk pada sumber daya materiil yang dibutuhkan untuk menopang sistem. Tugas sub sistem ekonomi adalah

menjalankan fungsi adaptasi berupa kemampuan menguasai sarana-sarana dan fasilitas untuk kebutuhan sistem.⁶³

Empat sub sistem itu, selain sebagai realitas yang melekat pada masyarakat, juga serentak merupakan tantangan yang harus dihadapi tiap unit kehidupan sosial. Hidup matinya sebuah masyarakat ditentukan oleh berfungsi tidaknya tiap sub sistem sesuai tugas masing-masing. Untuk menjamin itu, hukumlah yang ditugaskan menata keserasian dan gerak sinergis dari tiga sub sistem yang lain itu. Inilah yang disebut fungsi integrasi dari hukum dalam Teori Parsons.⁶⁴ Teori ini menegaskan bahwa input proses penyusunan kebijakan dipengaruhi oleh unsur-unsur non-yuridis yang menunjukkan bahwa dalam penyusunan suatu kebijakan unsur yuridis berfungsi untuk melegalkan pembahasan unsur non-yuridis pada tahap pembahasan kebijakan tersebut.

Tahapan pembahasan kebijakan publik akan diakhiri dengan proses produksi hukum yang berbentuk proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut menurut amanat *good governance* harus dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, kondisi sistem sosial politik, dan landasan nilai suatu negara. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut perlu diperhatikan kesesuaian nilai dan norma yang dikandung oleh masing-masing kebijakan publik sebelumnya.

⁶³ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hlm 152.

⁶⁴ Bernard L. Tanya, dkk, *Ibid.* hlm 152.

Sebagaimana diungkapkan oleh Hans Kelsen dalam Teori Hierarkhi Norma Hukum (*Stufentheori*) bahwa suatu norma dibuat menurut norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi ini pun dibuat menurut norma yang lebih tinggi lagi dan demikian seterusnya sampai kita berhenti pada norma yang tertinggi yang tidak dibuat oleh norma lagi melainkan ditetapkan terlebih dulu keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat.⁶⁵

Hans kelsen menamakan norma tertinggi disebut sebagai *Grundnorm* atau *Basic Norm* (Norma Dasar), dan *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah. Untuk mengatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem norma, maka Kelsen menghendaki agar obyek hukum bersifat empiris dan dapat ditelaah secara logis. Sumber yang mengandung penilaian etis diletakkan diluar kajian hukum atau bersifat *tranceden* terhadap hukum positif dan oleh karenanya kajian bersifat meta yuridis.⁶⁶


Adanya *Grundnorm* atau *BasicNorm* menegaskan bahwa *basic norm as the source of validity and as the source of unity of legal system*. Melalui *Grundnorm* inilah semua peraturan hukum itu disusun dalam satu kesatuan secara hierarkhis, dengan demikian ia juga merupakan suatu sistem. *Grundnorm* merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum, sehingga ia merupakan “bensin” yang menggerakkan seluruh sistem hukum. Di samping itu, *Grundnorm* menyebabkan terjadinya keterhubungan internal dari adanya sistem. Sedangkan terminologi “norma” itu sendiri oleh Hans Kelsen

⁶⁵ Jimly Asshiddie dan Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm 100-101.

⁶⁶ *Loc.Cit*

diartikan sebagai *the expression of the idea... that a individual ought to behave in a certain way*. Fungsi norma adalah *commando, permission, authorization and derogating norms*.⁶⁷ Hukum positif sebagai perwujudan adanya norma-norma dan dalam rangka untuk menyampaikan norma-norma hukum. Hans Kelsen mengatakan *...every law is a norm...* perwujudan norma tampak sebagai suatu bangunan atau susunan yang berjenjang mulai dari norma positif tertinggi hingga perwujudan yang paling rendah yang disebut sebagai *individual norm*.

Sedangkan menurut Dye dalam Nugroho (2012:529) dalam pembuatan sebuah kebijakan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu mengembangkan sebuah proses kebijakan dengan beberapa tahap yaitu sebagai berikut :

- 
- a. Identifikasi masalah (identification of policy problem)
 - b. Penyusunan agenda (agenda setting)
 - c. Formulasi kebijakan (policy formulation)
 - d. Pengesahan kebijakan (policy legitimation)
 - e. Implementasi kebijakan (policy implementation)
 - f. Evaluasi kebijakan (policy evaluation)

Lebih lanjut, menurut Dunn dalam Winarno (2012:36) tahap-tahap kebijakan publik adalah:

⁶⁷ *Loc.Cit*

a. Tahap Penyusunan Agenda

Merupakan tahap penempatan masalah pada agenda publik oleh para pejabat yang dipilih dan diangkat. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya masalah masuk kedalam beberapa agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi focus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada, sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “ bermain “ untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi

dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Semua program hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah di ambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan di tentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Penilaian Kebijakan atau Evaluasi

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. hal ini memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang di inginkan.

B. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Penegakan Hukum di Wilayah Laut dan Pantai

1. Pengertian Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁶⁸ Menurut H.D Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁶⁹ Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁷⁰

Kewenangan merupakan hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku. Dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian

⁶⁸ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Pustaka Refleksi, Makasar, 2010), Hlm, 35.

⁶⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 71.

⁷⁰ Nurmayani S,H,,M,H, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandarlampung :Universitas Lampung, 2009), hlm. 26.

hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁷¹

Kewenangan atau Authority dalam bahasa Inggris dan *bevoegdheid* dalam bahasa Belanda. Dalam *Black's Law Dictionary* *authorithy* diartikan sebagai: “*Legal power a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties* atau (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).”⁷²

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Kewenangan

Indroharto mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat. Wewenang yang diperoleh secara atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan

⁷¹ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 99.

⁷² Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Surabaya:Laksbang Mediatama, 2010), hlm. 65.

suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.⁷³

Sedangkan Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-

⁷³ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), hlm. 68.

undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud dan dilakukan dengan peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.⁷⁴

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat⁷⁵.

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD NRI 1945 atau Undang- undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus

⁷⁴ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm.108-109.

⁷⁵ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*,(Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000), hlm. 1-2.

menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan menjadi: *Pertama, original legislator*, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 22 ayat (1), UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti UU jika terjadi kepentingan yang memaksa. *Kedua, delegated legislator*, dalam hal ini seperti presiden yang berdasarkan suatu undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, yaitu diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.⁷⁶ Misal, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

⁷⁶ *Ibid*, hlm.104-105.

Pasal 93 ayat (1), pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan. Ayat (2) menjelaskan bahwa pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan. Dan ayat (3) menyatakan bahwa pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri yang bersangkutan⁷⁷.

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).⁷⁸

3. Pengertian Penegakan Hukum

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 109.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selain itu, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁷⁹ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung :PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 109.

prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁸⁰ Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut⁸¹ :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

⁸⁰ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 33.

⁸¹ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997).

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁸²

- a. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk

⁸² *Ibid*, hlm 34.

menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

- b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:⁸³

- a. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata⁸⁴. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.⁸⁵

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang

⁸³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta :Raja Grafindo, 1983), hlm.15.

⁸⁴ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 13.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 13.

bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.⁸⁶ Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

c. Faktor Sarana

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Persada, 1990), hlm. 178.

fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁸⁷ Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

d. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 37.

satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

e. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

4. Lembaga yang Berwenang dalam Penegakan Hukum di wilayah Laut dan Pantai

a. Badan Keamanan Laut

1) Pengertian Badan Keamanan Laut

Badan Keamanan Laut lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan yang kemudian secara teknis diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI atau Bakamla) adalah badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang

bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Secara histori latar belakang dibentuknya Badan Keamanan Laut ini diharapkan dapat mengakomodir dan mengintegrasikan seluruh instansi atau lembaga yang memiliki kewenangan dilaut agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Badan Keamanan Laut sebagai bentuk revitalisasi dari Badan Koordinasi Keamanan Laut atau disingkat dengan Bakorkamla. Bakorkamla saat itu dianggap kurang efektif karena pembentukan hanya melalui peraturan presiden, selain daripada itu Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Bakorkamla tidak memuat kewenangan dari Bakorkamla itu sendiri.

Pembentukan Bakamla ini mengganti Bakorkamla dan diharapkan menandakan era baru sinergitas operasi keamanan laut yang didukung dengan sistem peringatan dini dan unit penindakan hukum yang terpadu. Menurut ketua tim kerja RUU Kelautan, Djasarmen Purba, Bakamla bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai komando terhadap semua urusan kelautan diberbagai wilayah di Indonesia. Jadi misalkan terdapat illegal fishing bisa langsung dapat diatasi. Selain itu, Bakamla terdiri dari beberapa instansi yang saling terintegrasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Imigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar

Negeri (Kemenlu), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Dengan begitu setiap pelanggaran yang ditemukan Bakamla di wilayah kelautan Indonesia akan diserahkan ke posnya masing-masing. Misalkan terjadi penangkapan imigran maka Bakamla akan menyerahkannya ke bagian Imigrasi.

2) Tugas dan Fungsi Badan Keamanan Laut

Tugas pokok Bakamla adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a) Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b) Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c) Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d) Menyinerigikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;

- e) Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f) Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- g) Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

b. Polisi Perairan

Polisi adalah anggota badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata polis dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan kepolisian. Contohnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda (Yulihastin, 2008: 3).

Berdasarkan Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke Wilayah. Organisasi Polri yang berada di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang di pimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sedang organisasi Polri yang berada di tingkat ke Wilayah disebut Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh Kepala Polisi Daerah (Kapolda). Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri. Polda dalam melaksanakan tugas pokoknya khususnya dalam hal pelaksanaan kepolisian perairan dibantu oleh subbagian pelaksana tugas pokok yaitu Direktorat Polisi Air (DitPolair).

Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) adalah bagian integral Polri yang mengemban tugas diwilayah perairan dalam rangka memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, sebagai upaya terciptanya keamanan dalam negeri⁸⁸. Berdasarkan Peraturan

⁸⁸ (<http://wikimapia.org/16971843/id/MAKO-DIT-POLAIR-POLDADIY>, diakses tanggal 13 Oktober 2012).

Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf f ditentukan bahwa Kepolisian Daerah (Polda) menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/ Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan. Ditpolair yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dari Kepala Polisi Daerah (Kapolda), memiliki tugas untuk menjalankan tugas di bidang perairan yang diselenggarakan oleh Polda, seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf (f). Direktur Polisi Air (Ditpolair) yang dipimpin oleh Direktorat Polisi Air (Dirpolair) yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan sehari-hari, Ditpolair berada di bawah kendali Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda). Dalam melaksanakan tugasnya, Dirpolair dibantu oleh Wakil Direktur Polisi Air (Wadirpolair) yang bertanggungjawab kepada Dirpolair.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 204 ditentukan bahwa:

Ditpolair terdiri dari:

- a) Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin).
- b) Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal).

- c) Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum).
- d) Satuan Patroli Daerah (Satrola).
- e) Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan dan
- f) Kapal

Ditpolair juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda.
- b) Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda.
- c) Pemberian bantuan SAR di laut/ perairan.
- d) Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.
- e) Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair. (Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (3)).

Polisi perairan merupakan salah satu instansi dengan satuan tugas patroli di laut. Sesuai dengan UU No. 2 tahun 2002, tugas Polri secara umum (Buana, 2017) adalah adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat

Polisi Perairan bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat Pusat dalam rangka melayani,

melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia (POLAIR, 2017). Kemudian fungsi utama dari Polisi Perairan adalah penegakan hukum, yaitu pembinaan kekuatan Polri maupun potensi masyarakat dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersamasama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Fungsi lainnya adalah fungsi organik meliputi dua hal yaitu fungsi organik operasional dan fungsi organik pembinaan. Fungsi organik operasional meliputi operasional kepolisian baik rutin maupun khusus, sedangkan fungsi organik dibidang pembinaan meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan dan pengorganisasian sampai ke tingkat pengawasan dan pengendalian. Adapun fungsi lainnya yaitu fungsi teknis meliputi unsur-unsur penggerak operasional kepolisian yang terdiri dari intelijen dan pengamanan, samapta, lalu lintas dan bimbingan masyarakat.

Disamping itu juga fungsi teknis yang lebih bersifat administratif yaitu masalah personel, pendidikan dan logistik. Fungsi teknis juga meliputi fungsi-fungsi yang bersifat sosial, antara lain bidang sejarah, psikoologi kedokteran dan interpol. Sedangkan fungsi khusus kepolisian meliputi bidang keuangan, pembinaan sistem informasi, komunikasi dan elektronika, penerangan, hukum,

pembinaan mental dan SAR (Search and Rescue). Polisi Perairan dipimpin oleh seorang direktur dan bertanggung jawab kepada Kapolri (Jaya, 2008: 75).

c. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL)

Tentara Nasional Indonesia yang disebut TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Adapun tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Susunan Tentara Nasional Indonesia memiliki 3 daerah atau matra (wilayah) yang vital yang harus di jaga dan dilindungi yakni wilayah darat, wilayah laut dan wilayah udara yang dari wilayah-wilayah tersebut di komando dengan angkatan yang memiliki tugas masing-masing.

TNI AL merupakan salah satu instansi yang memiliki satuan tugas patroli di laut. Keberadaan patroli TNI AL di laut dijustifikasi oleh Pasal 9 UU No. 34 tahun 2004. Dimana Tugas pokok TNI AL adalah :

- a)** Melaksanakan tugas TNI mitra laut di bidang pertahanan
- b)** Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

- c) Pelaksanaan tugas diplomai angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah.
- d) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut.
- e) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

TNI AL juga memiliki dua fungsi dasar yaitu pengendalian laut dan proyeksi kekuatan. Pengendalian laut bertujuan untuk menjamin kepentingan nasional di laut serta lewat laut, dan bertujuan agar mampu secara optimal memanfaatkan potensi laut yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa sendiri serta mampu mencegah atau menghambat pemanfaatan oleh bangsa lain yang dapat merugikan kepentingan bangsa sendiri. Sementara itu, proyeksi kekuatan terbagi dalam dua bagian yaitu Proyeksi kekuatan sebagai bagian dari pengendalian laut. Proyeksi ini adalah penggunaan dari kapal-kapal TNI AL dan pasukan marinir untuk memastikan pengendalian dan terpeliharanya keamanan di laut Indonesia dan daerah penting lainnya. Serta Proyeksi kekuatan untuk mendukung kampanye kekuatan darat dan udara. Dalam ruang lingkup yang lebih luas ini meliputi operasi amfibi, penggunaan pesawat angkut udara, bantuan tembakan kapal terhadap sasaran di darat, dalam mendukung kampanye udara dan darat (Jaya, 2008: 71).

Selain tugas pokok dan fungsi diatas, TNI AL juga memiliki tiga peran strategis yang diantaranya adalah sebagai berikut (Samudera, 2010).

a) Peran Militer (*Military Role*).

Bila dilihat dari definisi *use of the sea* salah satu dari ketiga peran tersebut yang utama adalah *military role* dimana hal tersebut berkaitan erat dengan perang dan operasi tempur. Kemudian negara yang menyatakan dirinya memiliki *military role* harus memiliki kekuatan tempur dan kemampuan dalam menghadapi situasi tempur.

Selanjutnya angkatan laut harus memiliki kemampuan sebagai *sea control* dan *sea denial*. Peran ini dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan, menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, dan menjaga stabilitas keamanan kawasan maritim. Dalam upaya pertahanan negara dan penangkalan ini dilaksanakan kegiatan ataupun operasi untuk melindungi segenap aktifitas negara dalam eksplorasi dan eksploitasi laut, melindungi kehidupan, kepentingan dan kekayaan laut nasional baik dari ancaman luar maupun dalam negeri, menyiapkan sistem pertahanan laut yang handal, membangun kekuatan tempur laut yang siap untuk perang, membangun pangkalan pangkalan dan fasilitas labuh bagi kapal - kapal.

Dalam *military role* penggunaan kekuatan tergantung kondisi geografi dan intensitas konflik bersenjata yang dihadapi. Penggunaan kekuatan tersebut diarahkan untuk menghadapi setiap agresi militer melalui laut, mencegah musuh untuk menggunakan laut untuk kepentingannya, mengendalikan laut untuk kepentingan nasional, mengamankan dan melindungi penggunaan laut bagi lalu lintas manusia dan barang yang melalui laut, menggunakan laut untuk proyeksi kekuatan ke darat, serta mendukung operasi pemeliharaan perdamaian Persatuan Bangsa Bangsa.

b) Peran Konstabulari (*Constabulary Role*).

Constabulary role ini berkaitan erat dengan jangkauan *force laws and treaties* yang meliputi wilayah nasional dan kepentingan nasional. Pelaksanaannya adalah menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. *Constabulary role* ini dilaksanakan di seluruh perairan laut yurisdiksi nasional yang secara umum untuk memelihara ketertiban di laut. Dalam melaksanakan tugas penegakkan dan hukum di laut, peran ini diselenggarakan secara mandiri atau gabungan dengan komponen kekuatan laut lainnya dengan cara menggelar operasi laut di kawasan strategis dan operasi laut sehari-hari. Menegakkan

hukum dan memelihara ketertiban di laut dilaksanakan dalam upaya melindungi pemanfaatan kekayaan laut secara legal, mencegah penyelundupan dan imigran gelap serta mencegah pelanggaran - pelanggaran di laut lainnya. Sedangkan untuk keamanan jalur lintas laut internasional, diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melaksanakan Konvensi Persatuan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Internasional di wilayah laut yurisdiksi nasional.

c) Peran Diplomasi (*Diplomacy Role*).

Peran ini mencakup mulai dari *naval presence* walaupun tidak semua angkatan laut harus dan bisa memiliki opsi ini dan kemampuan latent (*latent naval capabilities*). Peran ini sering disebut sebagai “unjuk kekuatan angkatan laut” yang telah menjadi peran tradisional angkatan laut. Diplomasi merupakan dukungan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah yang dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara lain dalam keadaan damai atau pada situasi perang. Secara tradisional, angkatan laut menunjukkan kehadirannya di laut dengan metaksanakan kunjungan ke luar negeri menggunakan kapal -kapal perang milik TNI AL. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan dan menunjukkan kemampuan dan kekuatan TNI AL di laut. Di samping itu untuk mempengaruhi pandangan negara -negara yang dikunjungi terhadap kebesaran bangsa dan mempromosikannya di dunia internasional.

Kehadiran di laut itu tidak didasarkan atas adanya ancaman, namun lebih merupakan sebagai duta bangsa yang berperan untuk membentuk opini dan membangun kepercayaan antar negara (*confidence building measures*). Kapal perang yang melaksanakan tugas diplomasi ini harus memiliki kesiapan tempur yang prima, mudah dikendalikan, memiliki mobilitas yang tinggi, memiliki kemampuan proyeksi kekuatan ke darat, serta mampu untuk menampilkan sosok angkatan laut yang kuat dan berwibawa sebagai simbol dari kekuatan dan memiliki daya tahan operasi yang tinggi.

d. Syahbandar

Pelabuhan pada hakekatnya merupakan suatu mata rantai dalam penyelenggaraan angkutan ke/dari pedalaman yang menghubungkan berbagai sarana angkutan dengan sarana angkutan laut. Dengan demikian pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai titik terminal tetapi juga sebagai pusat kegiatan transit. Jumlah pelabuhan yang demikian banyak (kurang lebih 200 pelabuhan) tersebar di seluruh pelosok nusantara yang begitu luas dalam jarak-jarak yang relatif pendek antara pelabuhan yang satu dengan yang lainnya dengan tingkat fasilitas teknis yang berbeda-beda.⁸⁹

⁸⁹ Hussyen Umar, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia : Buku II*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm.235.

Keselamatan pelayaran di laut menyangkut berbagai kepentingan umum, dimana keselamatan penumpang serta segala harta bendanya harus dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pengawasan dan pembinaan bagi maksud tersebut yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintah yang disebut dengan kesyahbandaran yang dipimpin oleh seorang syahbandar.⁹⁰ Berdasarkan Pasal 1 butir (56) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Fungsi, tugas dan kewajiban syahbandar diatur didalam Pasal 207 sampai Pasal 225 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 207 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa “Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan”. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi syahbandar mencakup keselamatan dan

⁹⁰ Adi Sumardiman, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Skema Pemisah Lalu Lintas Pelayaran, Pengayoman / Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI*, (Jakarta,1999), hlm.64.

keamanan pelayaran dimana syahbandarlah yang melakukan pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di pelabuhan termasuk membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan. Adanya fungsi syahbandar dalam menjaga keselamatan dan keamanan di pelabuhan maka syahbandar memiliki tugas-tugas sebagaimana yang dinyatakan didalam Pasal 208 ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yakni :

- a) Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- b) Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-pelayaran;
- c) Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;
- d) Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;
- e) Mengawasi kegiatan penundaan kapal;
- f) Mengawasi pemanduan;
- g) Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- h) Mengawasi pengisian bahan bakar;
- i) Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;
- j) Mengawasi pengerukan dan reklamasi;
- k) Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan;
- l) Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;

- m) Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan; dan
- n) Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

Selain memiliki fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal 208, syahbandar juga memiliki kewenangan sebagaimana yang dirumuskan didalam Pasal 209 yakni :

- a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan;
- b) Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal;
- c) Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan;
- d) Melakukan pemeriksaan kapal;
- e) Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
- f) Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;
- g) Menahan kapal atas perintah pengadilan; dan
- h) Melaksanakan sijil awak kapal.

KUHD tidak memuat secara eksplisit mengenai definisi dan tanggungjawab syahbandar. Namun, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di pelabuhan oleh syahbandar secara tidak langsung dapat dilihat di dalam pasal-pasal mengenai tanggungjawab nakhoda diantaranya Pasal 348 dan 349 KUHD dimana nakhoda berusaha agar diselenggarakan buku harian kapal dimana semua hal yang penting yang terjadi dalam perjalanan dicatat dengan teliti. Hal ini merupakan fungsi nakhoda yakni

melakukan pengawasan di bidang angkutan di perairan. Pasal 352 KUHD menyatakan bahwa nakhoda wajib dalam 48 jam setelah tibanya di pelabuhan darurat atau pelabuhan tujuan akhir menunjukkan atau menyuruh menunjukkan buku harian kapal kepada pegawai pendaftaran anak buah kapal dan minta agar buku itu ditandatangani oleh pegawai tersebut sebagai tanda telah dilihatnya. Didalam pasal ini yang dimaksud sebagai pegawai pendaftaran anak buah kapal ialah syahbandar yang memiliki tugas dalam menjalankan fungsinya untuk melaksanakan keselamatan dan keamanan di bidang angkutan perairan.

e. Penjaga Pantai

Organisasi dunia yang mengatur tentang kegiatan yang terjadi di laut yaitu International Maritime Organization (IMO) merupakan badan khusus perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menangani masalah kemaritiman, terutama pelayaran Internasional. IMO menetapkan standar Internasional untuk keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan bagi industri pelayaran internasional. Berperan menciptakan kerangka regulasi bagi industri pelayaran secara adil dan efektif, serta dapat diadopsi dan diimplementasikan secara universal. IMO awalnya bernama IMCO (*Intergovernmental Maritime Consultative Organization*), didirikan berdasarkan konvensi pembentukannya pada 6 Maret 1948 di Jenewa dan mulai resmi pada 17 Maret 1958. Sidang pertama IMO digelar pada tahun

1959. Sejak 1 Mei 1982, nama IMCO diubah menjadi *International Maritime Organization* (IMO). Sekretariat IMO bermarkas di London, United Kingdom. IMO menekankan pentingnya peran Instansi Sipil untuk menjaga keamanan maritim.

Meskipun Angkatan Laut secara universal mempunyai peran konstabulari, namun ada tuntutan yang kuat terhadap peran instansi sipil. Hal tersebut selaras dengan berbagai aturan di bidang keamanan dan keselamatan maritim seperti UNCLOS 1982 mengarah pada institusi sipil yang secara luas dikenal sebagai *Coast Guard* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Penjaga Laut dan Pantai.

Perkembangan dunia Internasional yang sangat dinamis, faktanya tidak semua negara menamakan institusi sipil yang menangani keamanan maritimnya sebagai *Coast Guard*, namun sangat jelas ada perbedaan fungsi antara *Coast Guard* dengan institusi lain seperti Polisi Perairan, Bea dan Cukai dan lain sebagainya. Salah satu cirinya adalah institusi tersebut merupakan wakil negara sekaligus pengemban fungsi-fungsi pemerintahan di laut sebagaimana diamanatkan oleh hukum nasional dan internasional. Fungsi-fungsi dimaksud di antaranya mencakup pertolongan di laut, pengaturan navigasi, wahana laut, penanganan

polusi laut, keamanan maritim dan perlindungan sumber daya laut⁹¹

Di Asia Pasifik, beberapa negara telah mempunyai *Coast Guard*, baik yang menggunakan nama tersebut maupun tidak. Seperti India dengan *Indian Coast Guard*, Malaysia dengan *Maritime Enforcement Agency*, Filipina dengan *Philippine Coast Guard* dan Jepang dengan *Japan Coast Guard*. Adapun negaranegara lain belum mempunyai organisasi tersebut atau setidaknya fungsi-fungsi *Coast Guard* tersebar pada sejumlah instansi yang berbeda-beda.

Pantai (KPLP) merupakan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia atau *Indonesia Sea and Coast Guard* merupakan Direktorat dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas mengamankan pelayaran di Indonesia. Adapun semboyan KPLP adalah "Dharma Jala Praja Tama" artinya "Sebagai insan bahari selalu berusaha menjalankan pengabdian yang terbaik untuk bangsa dan negara. Keberadaan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai di Indonesia memiliki landasan hukum yakni Peraturan Pelayaran (Scheepvaart Reglement) LN.1882 No.115 junto LN.1911 No.399 (Kepolisian di Laut). Undang-Undang Pelayaran (Scheepvaart Ordonantie) 1936 (Stb.1936 No.700), Peraturan Pelayaran 1936

⁹¹ Alman Helvasali, *Coast Guard Dan Managemen Keamanan Maritime*, [http : // www , fkpmaritim, Org/coast-guard-dan-manajemen-keamanan-maritim/](http://www.fkpmaritim.Org/coast-guard-dan-manajemen-keamanan-maritim/)(diakses tgl 17 Oktober 2016),

pasal 4 , dan Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritime 1939 Pasal 13.⁹²

Penjagaan Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

C. Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum

Negara Indonesia merupakan penganut sistem hukum eropa kontinental yang diderivasi dari negara *colonial* pada era penjajahan. Hukum tertulis merupakan khas dari *eropa kontinental* dengan *groundnorm*. Pelanggaran atau tindak kejahatan dapat dipidana apabila telah ada undang undang atau hukum tertulis terlebih dahulu. Berbeda dengan sistem hukum *anglo saxon* yang menggunakan supremasi hukum berasal dari hakim dengan menggali di pengadilan, maka eropa kontinental sangat kental dengan unsur kepastian hukum. Upaya yang diberikan oleh hukum positif Indonesia untuk memberikan jaminan terhdap korban ataupun tersangka yang didelegasikan konstitusi melalui legislasi. Peran hakim dalam sistem hukum eropa continental terlihat pasif dibandingkan sistem hukum *anglo saxon* yang lebih aktif, meskipun dalam

⁹² Winarno, *Analisis Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP)/Indonesia Sea and Coast Guard Guna Penegakan Hukum Pelayaran Di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang (Tinjauan Yuridis Undang – Undang No 17 Tentang Pelayaran)*, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Vol 1, No 1, Mei, hlm. 39.

perkembangannya untuk di Indonesia hakim tidak dapat menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak ada hukumnya⁹³.

Menurut Ade Saptomo, Prinsip-prinsip bagi hakim dalam mengadili perkara-perkara hukum konkret mencakup tiga pendekatan sebagai berikut⁹⁴:

1) Pendekatan Legalistik (Formal)

Pendekatan legalistik dimaksud merupakan model yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus hukum konkret yang hukumnya (baca: undang-undang) telah mengatur secara jelas sehingga hakim mencari, memilah, dan memilih unsur-unsur hukum dalam kasus hukum konkret dimaksud dan kemudian dipertemukan dengan pasal-pasal relevan dalam undang-undang dimaksud.

2) Pendekatan Interpretatif

Hukum dalam kenyataannya dimungkinkan aturan normatif itu tidak lengkap atau samar-samar. Dalam upaya menegakan hukum dengan keadilan dan kebenaran, hakim harus dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

3) Pendekatan Antropologis

Terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

⁹³ Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan*, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XV, No. 1, Juni, 2016, hlm. 28.

⁹⁴ Ade Saptomo, *Hukum & Kearifan Lokal* (Jakarta: Grasindo, 2009) hlm. 54-55.

Eksistensi ketiga pendekatan tersebut sangat relevansi dengan sistem hukum eropa kontinental, sistem hukum anglo saxon dan hukum kebiasaan atau hukum adat. Pendekatan legalistik merupakan unsur yang melekat pada sistem hukum eropa continental, sedangkan pendekatan interpretatife merupakan diri dari sistem hukum anglo saxon dan pendekatan antropologis merupakan identifikasi dari hukum kebiasaan atau hukum adat. Dengan unsur formal yang terdapat dalam pendekatan legalistik, maka kepastian hukum merupakan interpretasi dari hukum tertulis tersebut.

Kepastian berasal dari kata pasti yang berarti tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, sehingga kepastian berarti ketentuan, ketetapan. Banyak sarjana hukum yang mendefinisikan hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum konkrit yang mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat dipaksakan pelaksanaannya. Pandangan ini sebenarnya dilandasi oleh paradigma teori hukum murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan John Austin. Dalam paradigma teori hukum ini, antara lain disebutkan bahwa tiada hukum di luar undang-undang dan hukum adalah perintah dari penguasa yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena hukum bukan hanya berupa peraturan peraturan tertulis tetapi juga dapat berupa peraturan yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum kebiasaan.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Norma-

norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum⁹⁵.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:⁹⁶

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali

⁹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

⁹⁶ Dwika, Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum, <http://hukum.kompasiana.com>, (02/04/2011), diakses pada 5 Januari 2018.

keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan⁹⁷.

Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu⁹⁸.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.⁹⁹

⁹⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta :Laksbang Pressindo,2010), hlm. 59.

⁹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti,1999), hlm. 23.

⁹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Penegak Hukum Di Kawasan Laut Dan Pantai Saat Ini

1. Instrumen Penegakan Hukum di Wilayah Laut dan Pantai

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰⁰ Penegakan hukum berfungsi untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi yang ditujukan untuk mencapai keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat yang beradab.¹⁰¹

Dalam hal ini, penegakan hukum yang dimaksud adalah proses berfungsinya norma-norma hukum yang mengatur wilayah laut dan pantai oleh institusi yang berwenang untuk menjaga stabilitas keamanan laut dari berbagai macam tindak criminal yang terjadi di wilayah laut dan pantai. Hal ini mengingat banyaknya kepentingan di laut yang menimbulkan permasalahan dalam penanganan kriminalitas seperti

¹⁰⁰Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, hlm.1 diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada 21 Juni 2025 pukul 11.30 WIB.

¹⁰¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.109-110.

penyelundupan, kejahatan transnasional, perompakan, nelayan asing bersenjata, *illegal fishing*, perusakan sumber daya alam laut dan sekitarnya, pencurian sumber daya alam laut, keselamatan pelayaran, dan perdagangan manusia.¹⁰²

Penegakan hukum atas berbagai tindak kriminalitas tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka tiga konsep penegakan hukum yang dijabarkan sebagai berikut:¹⁰³

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

¹⁰² Eka Martiana Wulansari, Penegakan Hukum di Laut dengan Sistem *Single Agency Multy Tasks*, *Jurnal Rechtsvinding*, hlm.1

¹⁰³ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), 1997, hlm. 44.

Mengacu pada tiga kerangka konsep penegakan hukum di atas, cakupan pengaturan dan pelaksanaan penegakkan hukum di wilayah laut dan pantai perlu mengakomodir ketiga bentuk konsep penegakan hukum dengan melakukan penyesuaian. Maksudnya, *total enforcement concept* diperuntukkan sebagai konsep yang melambangkan idealisme dalam upaya menjaga wilayah laut dan pantai secara utuh. Dalam hal ini konsep tersebut menjadi landasan dalam penyusunan substansi materiil penegakan hukum wilayah laut dan pantai.

Full enforcement concept, diperuntukkan untuk menyusun substansi beracara atau aturan tata cara persidangan untuk penyelesaian kasus pelanggaran yang terjadi di wilayah laut dan pantai. Konsep ini merujuk pada bentuk nyata implementasi penegakan hukum dengan cara menyusun aturan prosedural (formil) untuk mempertahankan substansi penegakan hukum. Adapun konsep ini dipegang dan dilaksanakan oleh institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, penyidik PNS, dan pengadilan.

Terakhir, *actual enforcement concept* merupakan konsep penegakan hukum dalam bentuk realisasi aktual berupa melakukan tindakan tertentu untuk mempertahankan substansi hukum atau melaksanakan kaidah hukum tersebut misalkan dengan menerbitkan kebijakan diskresi. Mengacu pada rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014), yang dimaksud dengan diskresi adalah keputusan dan/atau

tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Konsep penegakan hukum ini dilakukan oleh para pejabat pemerintahan yang memimpin institusi pemerintah.

Pada dasarnya sistem penegakan hukum di perairan Indonesia dijalankan dengan dua kegiatan yakni patrol laut (*sea patrols*) dan pengintaian atau pengamatan dari udara (*maritime surveillance*). *Sea patrols* dilakukan oleh Bakamla, TNI AL, *Coastal Guard*, dan perwakilan dari masing-masing bidang kementerian yang terkait langsung dengan wilayah kerja di laut dan pantai Indonesia. Sedangkan, pengamatan dari udara dilaksanakan oleh TNI-Angkatan Udara (AU). Fokus dari pengamatan udara yaitu seluruh wilayah perairan Indonesia, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan daerah Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE).¹⁰⁴

ALKI adalah alur laut yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk alur pelayaran kapal-kapal asing yang melewati perairan teritorial Indonesia, sebagai salah satu konsekuensi dari ratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional (*the United Nations of the Law of the Sea*

¹⁰⁴ Dirhamsyah, Penegakan Hukum Laut di Indonesia, *Oseana*, Vol.XXXVII, No.1, Tahun 2007, hlm.4.

Convention). Terdapat 3 (tiga) alur laut yang telah ditetapkan oleh Indonesia, yaitu:¹⁰⁵

- 1) Selat Sunda-Selat Karimata-Laut Cina Selatan;
- 2) Selat Lombok-Selat Makasar-Laut Sulawesi; dan
- 3) Tiga alur tambahan (*optional routes*) ke atau dari Samudera Pasifik:
 - a) Samudera Pasifik-Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda-Selat Ombai- Laut Sawu;
 - b) Samudera Pasifik-Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda-Selat Leti-Laut Timor; dan
 - c) Samudera Pasifik-Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda-Laut Arafuru.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan wilayah laut dan pantai Indonesia dilaksanakan dari dua arah yakni patroli laut dan patroli udara. Lebih lanjut, dalam upaya penegakan hukum di wilayah laut dan pantai, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional serta merumuskan setidaknya 18 (delapan belas) peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. UNCLOS 1982 (*United Nation Convention of The Law and Sea*)

Ditinjau dari isinya dapat dirangkum sebagai berikut: Kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum di laut lepas dan hak lintas damai laut internasional, merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada,

¹⁰⁵ *Loc, cit.*

misalnya mengenai ketentuan lebar laut teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dengan kriteria landas kontinen, dan selain itu juga memuat mengenai rezim-rezim hukum baru, seperti azas negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif, dan penambangan di dasar laut Internasional.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut ini mengatur pula rezim-rezim hukum sebagai berikut:

- 1) Laut Teritorial dan Zona Tambahan 44;
- 2) Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;
- 3) Zona Ekonomi Eksklusif;
- 4) Landas Kontinen;
- 5) Laut Lepas
- 6) Rejim Pulau;
- 7) Rejim Laut Tertutup/ setengah tertutup;
- 8) Rejim akses negara tidak berpantai ke dan dari laut serta kebebasan transit ;
- 9) Kawasan Dasar Laut Internasional;
- 10) Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut;
- 11) Penelitian ilmiah kelautan;
- 12) Pengembangan dan alih teknologi;
- 13) Penyelesaian sengketa; dan
- 14) Ketentuan penutup.

b. SOLAS 74 (*Safety of Life at Sea*)

Salah satu konvensi internasional yang sangat terkait dengan keselamatan maritim adalah konvensi internasional tentang Keselamatan Jiwa di laut (SOLAS). Konvensi ini juga adalah yang tertua, versi pertama telah diadopsi pada konferensi yang diadakan di London tahun 1914. Sejak itu, telah ada empat konvensi Solas : yang kedua diadopsi tahun 1929 yang mulai diberlakukan tahun 1933, yang ke tiga diadopsi tahun 1948 dan diberlakukan tahun 1952, kemudian yang keempat diadopsi tahun 1960 (atas bantuan IMO) dan mulai berlaku tahun 1965. Selanjutnya versi terakhir yang berlaku sejak 1980 adalah Solas yang diadopsi tahun 1974. Konvensi Solas telah mencakup banyak aspek keselamatan laut.

Sasaran utama Solas Convention adalah untuk menetapkan standar minimum konstruksi, peralatan dan operasional kapal agar kompatibel dengan keselamatan yang dicita-citakan terhadap kapal tersebut. *Flag state* bertanggungjawab untuk meyakinkan bahwa kapal dibawah benderanya *comply* dengan persyaratan yang telah ditetapkan, dan dibuktikan dengan sertifikat yang membuktikan bahwa semua telah sesuai. Pengawasan (*control*) oleh pemerintah (*contracting government*) juga dimungkinkan dalam rangka untuk memeriksa kapal negara lain jika ditemukan indikasi kapal dan peralatannya tidak *comply* dengan persyaratan konvensi, prosedur ini dikenal sebagai *port state control*.

Konvensi Solas yang terakhir mencakup pasal-pasal mengenai kewajiban umum, prosedur amandemen, dan seterusnya. Kemudian ditambahkan dengan *annex* yang selanjutnya dibagi menjadi 12 bab. Bab I – Ketentuan Umum (*general provision*) Termasuk peraturan mengenai survei untuk bermacam-macam tipe kapal dan pengeluaran dokumen yang menyatakan bahwa kapal memenuhi persyaratan konvensi. Bab ini juga mencakup ketentuan mengenai pengawasan kapal di pelabuhan pemerintah lain (*other contracting government*). Bab II-1 – Konstruksi, Subdivisi dan stabilitas, instalasi listrik. Bab II-2– Perlindungan, Pendeteksian dan Pemadaman Kebakaran. Bab III – Alat-alat keselamatan. Bab IV – Radio komunikasi. Bab V – Keselamatan navigasi. Bab VI – Angkutan Barang. Bab VII – Angkutan Barang berbahaya. Bab VIII – Kapal Nuklir. Bab IX – Manajemen keselamatan pengoperasian kapal. Bab X– Keselamatan kapal kecepatan tinggi. Bab XI-1 – Ketentuan khusus untuk keselamatan maritim. Bab XI-2 – Ketentuan khusus untuk keselamatan maritim.

Bab tersebut diadopsi tahun 2002 dan berlaku mulai 1 Juli 2004. Regulasi XI-2/3 dari bab baru ini merupakan gambaran tentang *International Ship and Port Facilities Security Code (ISPS Code)*. *Part A code* ini merupakan mandatori dan part B berisi panduan tentang bagaimana agar dapat *comply* dengan persyaratan wajib (*mandatory requirement*). Regulasi ini mensyaratkan pemerintah

untuk menetapkan tingkat keamanan (*security level*) dan peraturan tentang informasi *security level* kepada kapal bendera negaranya. Sebelum memasuki pelabuhan, atau selama di pelabuhan, dalam wilayah teritori *Contracting Government* kapal harus *comply* dengan persyaratan *security level* yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut.

Dalam hal *security level*-nya lebih tinggi dari *security level* yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap kapal tersebut, Regulasi XI-2/8 memperkuat peran nakhoda dalam melakukan profesionalitasnya dalam mengambil keputusan yang diperlukan untuk mempertahankan keamanan kapalnya. Dengan kata lain bahwa tidak akan mendapatkan hambatan dari perusahaan, pencharter, atau orang lain yang respek dengan hal ini. Regulasi XI-2/5 mensyaratkan semua kapal untuk menyediakan sistem alarm pengaman (*security alert system*) selambat-lambatnya sampai tahun 2006. Jika kapal berlayar, maka *ship-to-shore security alert* akan bekerja dan otoritas pelabuhan yang ditunjuk pemerintah akan mengetahui hal ini sehingga dapat mengidentifikasi kapal tersebut, lokasinya dan dapat mengetahui apakah keamanan kapal sudah sesuai atau tidak.

Security alert system dapat dilakukan dari *navigation bridge* dan sekurang-kurangnya dari tempat lain di kapal tersebut. Regulasi XI-2/6 menetapkan persyaratan bagi fasilitas pelabuhan, sebagai petunjuk bagi pemerintah untuk mengkaji tingkat keamanan fasilitas pelabuhan dan *port facility security plans* telah dikembangkan,

dilaksanakan dan *direview* sesuai dengan ISPS Code. Regulasi lain dalam bab ini adalah laporan kepada IMO, pengawasan kapal di pelabuhan (termasuk *delay*, *detention*, larangan bergerak di pelabuhan atau mengeluarkan kapal dari pelabuhan), dan tanggungjawab perusahaan. Bab XII – Ketentuan khusus untuk keselamatan kapal curah. Bab ini mencakup persyaratan struktur kapal curah dengan panjang lebih dari 150 meter.

c. ISPS Code (*International Ship and Port Security Code*)

Amandemen SOLAS 1974 menyebabkan terjadinya perubahan yang esensial pada SOLAS 1974. SOLAS tidak hanya berisikan masalah keselamatan jiwa di laut, melainkan juga memberi perhatian yang serius pada bidang keamanan pelayaran. Hasil amandemen ini memperoleh suatu ketentuan internasional yang mengatur masalah keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang dikenal dengan *International Ship and Port Security Code* (ISPS Code).

ISPS Code singkatan dari *Internasional Ship and Port Facility Security Code* merupakan *code* atau aturan yang baru-baru ini diterima dan disahkan di forum IMO–Conference pada tanggal 12 Desember 2002, dan menjadi Bab XI – 2 dari SOLAS – 1974. Percepatan pemberlakuan ISPS Code dipicu oleh peristiwa terorisme yang tragis di New York pada tgl 11 September 2001 sehingga IMO pada bulan November 2001 secara aklamasi menyetujui pengembangan tindakan-tindakan baru berkenaan dengan

peningkatan keamanan di atas kapal-kapal dan pelabuhanpelabuhan. Indonesia sebagai negara anggota IMO telah meratifikasi SOLAS 1974 melalui Keputusan Presiden No. 65 tahun 1980.

Adapun tujuan penerapan ISPS Code antara lain:

- 1) Percepatan pemberlakuan ISPS Code dipicu oleh peristiwa terorisme yang tragis di New York pada tgl 11 September 2001 sehingga IMO pada bulan November 2001 secara aklamasi menyetujui pengembangan tindakan-tindakan baru berkenaan dengan peningkatan keamanan di atas kapal-kapal dan pelabuhanpelabuhan. Indonesia sebagai negara anggota IMO telah meratifikasi SOLAS 1974 melalui Keputusan Presiden No. 65 tahun 1980.
- 2) Menetapkan peran dan tanggung jawab negara-negara penandatangan, badan-badan pemerintahan, pemerintah lokal dan industri pelayaran serta kepelabuhan pada tingkat nasional maupun internasional guna menjamin keamanan maritim;
- 3) Menjamin pengumpulan dini informasi secara efisien dan pertukaran informasi yang berkenaan dengan keamanan;
- 4) Menyiapkan metodologi bagi *assessment* keamanan sehingga tersedia rencana dan prosedur guna bereaksi terhadap setiap tingkat keamanan yang berubah;
- 5) Menjamin kerahasiaan yang memadai dan tindakan-tindakan keamanan maritim yang proposional.

Untuk mencapai tujuan di atas, peraturan internasional ini memiliki sejumlah persyaratan fungsional seperti:

- 1) Mengumpulkan, menilai dan saling menukar informasi yang berkenaan dengan ancaman dengan negara penandatangan yang bersangkutan;
- 2) Mempersyaratkan pemeliharaan protokol komunikasi untuk kapal-kapal dan pelabuhan-pelabuhan;
- 3) Memberikan akses yang tak terbatas bagi para petugas ISPS Code ke kapal, fasilitas pelabuhan, dan area-area terlarang;
- 4) Mencegah dimasukkannya senjata-senjata terlarang, alat pembakar atau bahan peledak ke kapal dan fasilitas pelabuhan;
- 5) Menyediakan alat-alat untuk membunyikan alarm sebagai reaksi terhadap ancaman keamanan atau insiden keamanan;
- 6) Mempersyaratkan adanya rencana keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan atas dasar penilaian/perkiraan keamanan;
- 7) Mempersyaratkan pelatihan, peragaan, dan latihan untuk menjamin pengenalan atau pembiasaan dengan rencana dan prosedur keamanan.

Dengan diratifikasinya ISPS Code maka Pemerintah Indonesia wajib untuk mentaati seluruh ketentuan yang diratifikasi. Apabila Pemerintah Indonesia tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka berisiko pada pelabuhan luar negeri tidak akan menerima kapal-kapal berbendera Indonesia yang akan melakukan pelayaran internasional.

Selain itu, kapal asing pun tidak dapat memasuki pelabuhan di Indonesia. Kondisi demikian berdampak pada sentra ekonomi khususnya industri ekspor impor barang.

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontingen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2994);
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3260);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3419);
- h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5216);
- i. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3482);

- j. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3647);
- k. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4661);
- l. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5059);
- m. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4152);
- n. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4168);
- o. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

- p. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- q. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- r. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- s. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- t. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); dan
- u. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

Kedelapanbelas undang-undang di atas merupakan hukum positif dari pengaturan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai sesuai

dengan ruang lingkup pembahasannya. Jumlah tersebut belum termasuk dengan peraturan pelaksana yang diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan penegakan hukum di bawah lembaga/kementerian terkait. Oleh karenanya dapat dibayangkan bahwa pengaturan penegakan hukum diuraikan dalam banyak peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi untuk saling berbenturan atau tumpang tindih.

2. Lembaga-Lembaga Pemerintah yang Berwenang dalam Penegakan Hukum di Kawasan Laut dan Pantai

Pada dasarnya, penegakan hukum dan peraturan yang mengatur aktivitas-aktivitas di perairan laut dan pantai Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah secara bersama-sama. Adapun lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU No.32 Tahun 2014) meliputi Bakamla (Badan Keamanan Laut), TNI Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan –Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Keuangan- Dirjen Bea Cukai, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115).¹⁰⁶ Kesemua lembaga pemerintah di atas bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*), pengawasan (*control*),

¹⁰⁶Diakses melalui <https://law.ui.ac.id/v3/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/> pada 21 Juni 2025 pukul 11.00 WIB.

pengintaian/pengamatan (*surveillance*), dan penegakan hukum (*enforcement*) terhadap segala bentuk pelanggaran atau aktivitas ilegal yang terjadi di kawasan laut dan pantai.

Sebelum diundangkannya UU No.32 Tahun 2014, yurisdiksi penanganan pelanggaran hukum di wilayah laut terbagi di berbagai lembaga, antara lain, secara tersendiri dan terpisah, adalah TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan (“Polair”), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (“Ditjen Bea Cukai”), Kejaksaan Agung RI, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Armada PLP/KPLP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“KLHK”), Kementerian Kelautan dan Perikanan (“KKP”), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“Kementerian ESDM”), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (“Kemenbudpar”), Kementerian Hukum dan HAM (“Kemenhukham”), Kementerian Pertanian (“Kementan”) dan Kementerian Kesehatan (“Kemenkes”).¹⁰⁷

Komposisi lembaga pemerintah tersebut telah menghapuskan kewenangan Kementerian Kehutanan dari jajaran lembaga penegak hukum di wilayah laut dan pantai. Pada tahun 2007, melalui Direktorat Jenderal Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) Kementerian Kehutanan bertanggung jawab pula melaksanakan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di kawasan suaka alam laut (*marine protected areas*) di Indonesia. Kewenangan tersebut diberikan oleh

¹⁰⁷ Diakses melalui <http://jurnalmaritim.com/2014/09/sistem-penegakan-hukum-dalam-ruu-kelautan/> pada 21 Juni 2025.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5 Tahun 1990). Menurut undang-undang tersebut, terdapat empat jenis kawasan suaka alam laut yaitu taman nasional laut, taman wisata laut, cagar alam laut, dan kawasan suaka/pelestarian laut dan perairan.¹⁰⁸

Selain Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup juga memiliki porsi dalam penegakan hukum di wilayah laut dan pantai. Secara formal, Kementerian Lingkungan Hidup tidak ditugaskan langsung untuk melaksanakan kegiatan patroli atau pengawasan di kawasan laut dan pantai. Lembaga ini fokus pada upaya untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup laut dan pantai yang ada di Indonesia. KLH sendiri juga memiliki penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan dan pantai.¹⁰⁹

Lebih lanjut, pada masa pra-Undang-Undang No. 32 Tahun 2014, titik tumpu utama penegakan hukum terpusat pada Bakorkamla. Bakorkamla yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (UU No.6 Tahun 1996)¹¹⁰ bertugas melakukan koordinasi di antara badan-badan tersebut. Bakorkamla, yang

¹⁰⁸ Dirhamsyah, Penegakan Hukum Laut di Indonesia, *Oseana*, Vol.XXXVII, No.1, Tahun 2007, hlm.3.

¹⁰⁹ *Loc, cit.*

¹¹⁰ Pasal 23 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1996 menentukan: “Apabila diperlukan, untuk meningkatkan pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan Perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.” Lih: Undang-Undang Perairan Indonesia, UU No. 6 Tahun 1996, Lembaran Negara No. 73 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara No. 3647

dahulu dibentuk dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung,¹¹¹ kini resmi diubah menjadi Bakamla dengan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla (Perpres No. 178 Tahun 2014). Perubahan tersebut merupakan amanat dari Pasal 59 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 yang berbunyi” dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patrol keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.”

Berdasarkan Perpres No. 178 Tahun 2014, fungsi Bakamla diperluas dan diperkuat dibandingkan dengan fungsi Bakorkamla. Tujuannya agar Bakamla dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan tugas penegakan hukum di laut terutama sebagai pengelola kewenangan dari berbagai institusi terkait.¹¹² Tugas Bakamla lebih ditekankan pada upaya untuk menyinergiskan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait serta melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Secara praktis dapat

¹¹¹ Keputusan bersama itu masing-masing Nomor: KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut. Di tahun 2005, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) yang menjadi dasar hukum dari Bakorkamla hingga digantikan oleh Bakamla pada 2014. Lih: Hukum Online, “Presiden Jokowi Resmi Bentuk Badan Keamanan Laut,” 15 Desember 2014,

¹¹² Usadi dalam Margaretha Quina dan Henri Subagiyo, Ulasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan “Penegakan Hukum di Laut: Peluang dan Tantangan”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol.2, No.1, Juli 2015, hlm.96.

dikatakan bahwa Bakamla turut berwenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara langsung di lapangan. Secara lebih jelas, perbedaan tugas dan fungsi Bakorkamla dengan Bakamla tersaji dalam tabel perbandingan berikut:

Tabel 1
Perbandingan Tugas dan Fungsi Antara Bakorkamla dengan Bakamla

No	Indikator	Bakorkamla	Bakamla	Ket.
1.	Dasar Hukum	Perpres No. 81 Tahun 2005	Pepres No.178 Tahun 2014	Berubah
2.	Pertanggung jawaban	Presiden	Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Berubah
3.	Tugas	Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu.	Patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia	Berubah
4.	Fungsi	1. Perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut. 2. Koordinasi kegiatan dalam	1. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan perairan dan yurisdiksi Indonesia.	Berubah

		<p>pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah.</p> <p>3. Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut.</p>	<p>2. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.</p> <p>3. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.</p> <p>4. Menyinerghiskan dan memonitor pelaksanaan patrol perairan oleh instansi terkait.</p> <p>5. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait.</p> <p>6. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan</p>	
--	--	---	---	--

			dan yurisdiksi Indonesia. 7. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.	
5.	Wewenang	Tidak diatur	1. Melakukan pengejaran 2. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut 3. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.	Berubah
6.	Organisasi	Dibawahi oleh Menteri Koordinator Bidang	Dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang	Tetap

		Politik Hukum, dan Keamanan.	Politik, Hukum, dan Keamanan	
7.	Anggota	Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung RI, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala Staf TNI-AL.	Tidak diatur	

Sumber: Perpres No.5 Tahun 2008 dan Perpres No. 178 Tahun 2014

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, diketahui bahwa penjelasan mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla diperluas dari Bakorkamla. Bakorkamla yang semula hanya fokus menjadi badan koordinator kini melalui Bakamla diberikan kewenangan teknis untuk turut melakukan penegakan hukum secara langsung di lapangan. Meskipun demikian, kewenangan untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan institusi terkait tetap berada di tangan Bakamla. Jika dilihat secara normatif, maka penguatan rumusan tugas dan fungsi Bakamla seharusnya menjadi landasan hukum yang cukup sebagai modal awal penegakan hukum yang lebih efektif.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas utama Bakamla adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan institusi terkait. Kondisi demikian merujuk pada tugas Bakamla untuk menata organisasi serta pembagian tugas dan kewenangan antar institusi terkait. Hal ini dikarenakan terjadinya tumpang tindih atas tugas dan kewenangan lembaga yang dulunya berada di bawah koordinasi Bakorkamla atau sebaliknya.¹¹³ Tumpang tindih kewenangan menjadi isu yang tidak terelakkan mengingat banyaknya institusi yang terlibat dalam penegakan hukum wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan fokus objek pengawasan yang berbeda. Kondisi demikian mengakibatkan adanya ruang penegakan hukum yang tidak terjamah sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman akan pola interaksi dan koordinasi fungsi antar institusi.

Masing-masing institusi terkait sebagaimana disinggung pada sub-pembahasan pertama memiliki prosedur tersendiri dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Prosedur tersebut merujuk pada peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh institusi induknya. Adapun gambaran perbandingan kewenangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan lembaga-lembaga penegakan hukum dan keamanan di laut dapat dilihat pada tabel berikut:¹¹⁴

¹¹³ Margaretha Quina dan Henri Subagiyo, *Ibid.* hlm.97.

¹¹⁴ Willem Nikson, *Studi Kasus Penyelesaian Konflik Kewenangan di Laut dalam Penegakan Hukum, Keselamatan, dan Keamanan Serta Perlindungan Laut/Maritim*, (Jakarta: Bakorkamla, 2009), hlm.59-74.

Tabel 2
Perbandingan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Antar Institusi Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

No .	Institusi	Landasan Hukum	Tugas	Fungsi	Wewenang
1.	Departemen Perhubungan	UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 277</p> <p>1. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas:</p> <p>a. Melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;</p> <p>b. Melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut;</p>	<p>Pasal 276</p> <p>(1) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.</p> <p>(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.</p> <p>(3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>	<p>Pasal 278</p> <p>1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan untuk:</p> <p>a. Melaksanakan patroli laut;</p> <p>b. Melakukan pengejaran seketika (<i>hot pursuit</i>);</p> <p>c. Memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan</p> <p>d. Melakukan penyidikan</p> <p>2. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>

			<p>c. Pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;</p> <p>d. Pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi laut;</p> <p>e. Pengamanan sarana bantu navigasi-pelayaran; dan</p> <p>f. Mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan pencarian jiwa di laut.</p>	<p>dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilakukan oleh Menteri.</p>	<p>huruf d penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas sebagai pejabat PPNS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
2.	Departemen Kelautan dan Perikanan	UU No.31 Tahun 2004 <i>jo.</i> UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	<p>Pasal 66C</p> <p>1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, pengawas perikanan berwenang:</p> <p>a. Memasuki dan memeriksa tempat</p>	<p>Pasal 69</p> <p>(1) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.</p>	<p>Pasal 73</p> <p>(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p>

			<p>kegiatan usaha perikanan;</p> <p>b. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;</p> <p>c. Memeriksa kegiatan usaha perikanan;</p> <p>d. Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;</p> <p>e. Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI;</p> <p>f. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan;</p> <p>g. Mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;</p>	<p>Pasal 69</p> <p>(1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.</p> <p>(3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan</p>	<p>Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.</p> <p>(3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam</p>
--	--	--	---	---	--

			<p>h. Memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;</p> <p>i. menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;</p> <p>j. menyampaikan rekomendasi kepada</p>	<p>perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.</p>	<p>penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.</p> <p>(5) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 73A</p> <p>Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berwenang:</p> <p>a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;</p> <p>b) memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi</p>
--	--	--	---	---	---

			<p>pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>k. melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan; dan/atau</p> <p>1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.</p> <p>2. Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya</p>		<p>untuk didengar keterangannya;</p> <p>c) membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;</p> <p>d) menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;</p> <p>e) menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;</p> <p>f) memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>dapat dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri.</p> 	<p>g) memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;</p> <p>h) mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;</p> <p>i) membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;</p> <p>j) melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;</p> <p>k) melakukan penghentian penyidikan; dan</p> <p>l) mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan</p>
--	--	--	--	---

	Departemen Kelautan dan Perikanan	UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.</p> <p>(2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengadakan patrol/perondaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau wilayah hukumnya serta b. Menerima laporan yang menyangkut kerusakan ekosistem pesisir, kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu. <p>(4) Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>
--	-----------------------------------	--	---	--	--

			<p>pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.</p> <p>(6) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>Pasal 37</p> <p>Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dilakukan secara</p>		<p>(5) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya</p>
--	--	--	---	--	---


			<p>terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Pasal 70</p> <p>(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara RI, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>		
		<p>Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi</p>	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri</p>		<p>Pasal 39</p> <p>(2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). tidak mengurangi kewenangan</p>

		Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.		penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
	Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)	UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia	Pasal 24 (1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia. ruang udara di atasnya, dasar laut dan		Penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait antara lain : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara

			<p>tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggaran, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum internasional lainnya. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Yurisdiksi adalah penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konvensi Hukum Internasional lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Republik Indonesia, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman, sesuai dengan wewenang masing-masing instansi tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional.</p>
--	--	--	---	---

			(3) Apabila diperlukan, untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk suatu Badan Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.	
3.	Departemen ESDM	UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	<p>Pasal 50</p> <p>(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang</p>	<p>Pasal 50</p> <p>(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:</p> <p>a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;</p>

			<p>Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi</p>		<p>b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;</p> <p>c. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;</p> <p>d. Sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>e. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;</p> <p>f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas bumi;</p> <p>g. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan gas Bumi.</p>
--	--	--	---	--	---

4.	TNI -AL	UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE		Pasal 14 (1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.	Pertahanan dan keamanan di ZEE oleh TNI AL
	TNI- AL	UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI	Pasal 9 a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut		


			<p>dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;</p> <p>d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut;</p> <p>e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.</p>		
5.	TNI	UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.</p> <p>(3) Tentara Nasional Indonesia bertugas</p>		

				melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk: a. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; b. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; c. Melaksanakan operasi militer selain perang; dan d. Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.	
6.	Kepolisian RI	UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara	Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara RI adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan		

			<p>pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:</p> <p>a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;</p> <p>b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;</p>	
--	--	--	---	--

			<p>c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangan;</p> <p>d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;</p> <p>e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;</p> <p>f. melakukan koordinasi pengawasan. dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil. dan bentuk-bentuk</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>pengamanan swakarsa;</p> <p>g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>		
7.	Departemen Keuangan	UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan			<p>Pasal 74</p> <p>Dalam melaksanakan tugas berdasarkan UU ini dan peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, Pejabat Bea dan Cukai untuk mengamankan hak-hak negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang.</p> <p>Pasal 75 ayat (1)</p>

				<p>Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan sarana pengangkut agar melalui jalur yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) serta untuk melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, menggunakan kapal patrol dan sarana lainnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara</p>
--	--	--	---	---

					<p>Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeaan.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeaan; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidanan di bidang kepabeaan; melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka
--	--	--	--	--	---





					<p>melakukan tindak pidana kepebeanan;</p> <p>e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang idangka melakkan tindak pidana kepebeanan; dan seterusnya.</p>
8.	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata	UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	<p>Pasal 95</p> <p>(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.</p> <p>(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:</p> <p>a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan</p>		<p>Pasal 96</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:</p> <p>a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;</p> <p>b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;</p> <p>c. menghimpun data Cagar Budaya;</p> <p>d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;</p>

			<p>kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;</p> <p>b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;</p> <p>c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;</p> <p>d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;</p> <p>e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;</p>		<p>e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;</p> <p>f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;</p> <p>g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;</p> <p>h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;</p> <p>i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;</p> <p>j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;</p> <p>k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di</p>
--	--	--	---	--	--

			<p>f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;</p> <p>g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;</p> <p>h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap</p>	<p>bidang keurbakalaan;</p> <p>l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;</p> <p>m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;</p> <p>n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;</p>
--	--	--	--	---


			<p>Pelestarian warisan budaya; dan</p> <p>i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.</p>		<p>o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan</p> <p>p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.</p> <p>(2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang:</p> <p>a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;</p> <p>b. melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah</p>
--	--	--	---	--	---

				<p>perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri;</p> <p>c. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional;</p> <p>d. mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan</p> <p>e. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.</p>
--	--	--	---	---

				<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan</p>
--	--	--	---	--

					<p>sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya; melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penggeledahan dan penyitaan;
--	--	--	--	--	---



				<ul style="list-style-type: none"> e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi; h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; membuat dan menandatangani berita acara; dan i. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup
--	--	--	---	---

					<p>bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>
9.	Departemen Kehutanan	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan			<p>Pasal 77</p> <p>Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.</p>


		UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya			<p>Pasal 39 ayat (1)</p> <p>Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara RI, juga PPNS di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.</p>
10.	Departemen Hukum dan Perundang-Undangan	UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian			<p>Pasal 105</p> <p>PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai</p>

					<p>dengan ketentuan Undang-Undang ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>PPNS Keimigrasian berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian; b. mencari keterangan dan alat bukti; c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana
--	--	--	--	--	--




					<p>Keimigrasian; menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;</p> <p>f. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;</p> <p>g. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;</p> <p>h. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>i. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</p> <p>j. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang</p>
--	--	--	--	--	--



				<p>diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;</p> <p>k. mengambil foto dan sidik jari tersangka;</p> <p>l. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;</p> <p>m. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau</p> <p>n. mengadakan tindakan lain menurut hukum.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <p>(1) Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia</p>
--	--	--	---	---

					(2) Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
11.	Kejaksaan RI	UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP		<p>Pasal 284 ayat (2)</p> <p>Dalam waktu dua tahun setelah undang undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang undang ini. dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undangundang tertentu. sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.</p>	<p>Pasal 1</p> <p>Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti


				<p>yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.</p> <p>3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.</p> <p>4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.</p> <p>5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu</p>
--	--	--	---	---


					<p>peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini</p>
12.	Departemen Pertanian	UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan		<p>Pasal 83 ayat (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang menyelenggarakan fungsi Karantina diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.</p>	<p>Pasal 84 Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan.</p>


		UU No.21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	<p>Pasal 16 ayat (1)</p> <p>Pejabat Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas melakukan tindakan Karantina meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemeriksaan; pengasingan; pengamatan; perlakuan; penahanan; penolakan; pemusnahan; dan pembebasan. 	<p>Pasal 81</p> <p>(1) Untuk mendukung penyelenggaraan Karantina, Pejabat Karantina dapat melakukan kegiatan intelijen.</p> <p>(2) Kegiatan intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang intelijen negara dan/atau instansi lain yang melakukan fungsi intelijen.</p> <p>Pasal 82</p> <p>Kepolisian khusus melaksanakan pengamanan, pengawalan, pencegahan, penangkalan, patroli, dan penindakan non yustisial</p>
--	--	---	--	---

				<p>sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p> <p>Pasal 83 ayat (2)</p> <p>Penyidik yang menyelenggarakan fungsi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Karantina; melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang Karantina; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang
--	--	--	--	---



					<p>bukti tindak pidana di bidang Karantina;</p> <p>d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Karantina;</p> <p>e. membuat dan menandatangani berita acara; dan/atau</p> <p>f. menghentikan penyidikan.</p>
13.	Kementerian Lingkungan Hidup	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			<p>Pasal 94</p> <p>(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang</p>

				<p>sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.</p> <p>(2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan
--	--	--	---	---

				<p>dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan</p>
--	--	--	---	---

				<p>bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;</p> <p>e. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>g. menghentikan penyidikan;</p>
--	--	--	---	--

					<p>h. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;</p> <p>i. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau</p> <p>j. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.</p> <p>(3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi</p>
--	--	--	--	--	---




					<p>Negara Republik Indonesia.</p> <p>(4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.</p> <p>(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi</p>
--	--	--	--	--	---




					<p>Negara Republik Indonesia.</p> <p>Pasal 95 ayat (1)</p> <p>Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.</p>
--	--	--	--	--	--



		UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia			<p>Pasal 10 ayat (1)</p> <p>Dalam melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen harus dindahkan dan dilindungi kepentingan-kepentingan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pertahanan dan keamanan nasional b. Perhubungan c. Telekomunikasi dan transmisi listrik di bawa laut d. Perikanan e. Penyelidikan oceanografi dan penyelidikan ilmiah lainnya f. Cagar alam
--	--	--	--	--	---



14.	Departemen Dalam Negeri	UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 14 ayat (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.	Pasal 27 (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. pengaturan administratif; c. pengaturan tata ruang; d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
-----	-------------------------------	--	--	--

				<p>(3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p>(4) Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua Daerah provinsi tersebut.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku</p>
--	--	--	---	---

					<p>terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.</p> <p>(2) Selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan.</p> <p>(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>
--	--	--	--	--	---



					<p>dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>Pasal 257</p> <p>(1) Penindakan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Selain pejabat penidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran atas</p>
--	--	--	--	--	---



					<p>ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.</p> <p>(4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--	--	--	--	---



Sumber : Willem Nikson, *Studi Kasus Penyelesaian Konflik Kewenangan di Laut dalam Penegakan Hukum, Keselamatan, dan Keamanan Serta Perlindungan Laut/Maritim*, (Jakarta: Bakorkamla, 2009) dengan perubahan.

Berdasarkan tabel perbandingan di atas diketahui setidaknya terdapat 14 (empat belas) institusi yang berwenang untuk menegakkan hukum di wilayah laut dan pantai. Kelima belas institusi tersebut tersebar di beberapa lembaga/kementerian negara dengan pembagian tugas, pokok, dan fungsi yang berbeda. Meskipun tugas, pokok, dan fungsi dari kelima belas lembaga/kementerian negara tersebut berbeda, mereka memiliki kesamaan tugas yakni melaksanakan pengawasan dan penyidikan atas tindak pelanggaran di wilayah laut dan pantai.

Jika diperhatikan kembali, diantara 14 (empat belas) institusi yang dibandingkan, terdapat beberapa kewenangan spesifik yang hanya dimiliki oleh institusi tertentu saja. Secara terperinci dari Tabel 3 di atas, kewenangan bentuk penegakan hukum seperti pengejaran seketika (*hot pursuit*) dan pemberhentian kapal hanya dapat dilakukan oleh Bakamla, TNI-AL, dan Penjaga laut dan pantai (*Coastal Guard*). Sementara itu, kewenangan berupa pemantauan (*monitoring*), pengawasan (*control*), pengintaian/pengamatan (*surveillance*), dan penegakan hukum (*enforcement*) sampai pada tahap penyidikan dapat dilakukan oleh kelima belas institusi tersebut.

B. Implementasi Penegakan Hukum di Wilayah Laut dan Pantai

Hal yang menarik di sini adalah bahwa empat belas institusi yang diatur dalam setidaknya 18 (delapan belas) undang-undang di atas berpotensi untuk menuai permasalahan hukum, terutama tumpang tindih

kewenangan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa institusi yang memiliki kesamaan wewenang di lapangan misalkan pengejaran seketika oleh Bakamla, TNI-AL, dan *Coastal Guard*. Dalam kondisi ideal, seharusnya ketiga institusi tersebut dapat secara bersama-sama melakukan patroli sehingga memungkinkan melakukan pengejaran bersama. Atau pada kondisi yang lain Bakamla selaku coordinator kesemua institusi di atas dapat menyusun jadwal patroli sehingga semua institusi dapat menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Akan tetapi pada faktanya, koordinasi ideal yang diharapkan belum dapat terwujud dengan baik. Hal ini dikarenakan mengatur dan mengoordinir berbagai institusi dalam satu naungan instruksi bukanlah persoalan yang mudah. Kondisi ini merupakan akibat dari pergeseran konsep *multi agency single task* menjadi *single agency multy task*. Dimana kewenangan penegakan hukum yang dimiliki oleh 14 institusi di atas sedang dialihkan/dirampingkan untuk dikelola oleh satu badan atau lembaga yang menaungi keseluruhan pemantauan (*monitoring*), pengawasan (*control*), pengintaian/pengamatan (*surveillance*), dan penegakan hukum (*enforcement*).

Lembaga ini merupakan lembaga tunggal yang memiliki fungsi dimensional menyeluruh yang meliputi fungsi-fungsi penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut, yang tugasnya terdiri dari aspek-aspek pelayanan sistem informasi peringatan dini, penegakan hukum di laut, bea cukai, keamanan dan keselamatan pelayaran, pengendalian sumberdaya

alam hayati dan non-hayati dalam lingkungan kelautan, pencarian dan pertolongan di laut serta pertahanan negara dalam keadaan perang.¹¹⁵ Dengan kata lain, lembaga ini akan menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang atas penegakan hukum di wilayah laut dan pantai.

Pelaksanaan *single agency multy task* diyakini dapat mengatasi persoalan *overlapping* kewenangan oleh beberapa institusi terkait. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus *overlapping* kewenangan penegakan hukum di laut dan pantai, yang menyebabkan kerugian fisik maupun non-fisik bagi pihak lain misalkan pengusaha. Dilansir dari Carmelita Hartono selaku Indonesia National Shipowners Association (INSA), waktu berlayar menjadi tidak jelas karena kapal sewaktu-waktu dihentikan oleh badan yang berbeda-beda untuk pemeriksaan kapal. Kondisi demikian mengulur waktu pengiriman komoditas perdagangan mengingat akan menambah biaya operasional pengangkutan. Kondisi demikian disampaikan pula oleh Wakil Ketua Umum III INSA Darmansyah Tanamas yang memberikan gambaran riil pada pengangkutan batubara. Tongkang batu bara dengan kapasitas angkut 300.000 ton dengan nilai kargo Rp 1 Miliar – Rp 1.5 Miliar membutuhkan pengeluaran biaya angkut sebesar Rp 20.000.000,- per hari. Bisa dibayangkan jika pada setiap jalur kapal dihentikan untuk pemeriksaan maka akan menambah beban biaya operasional.¹¹⁶ Kondisi tersebut juga menghambat

¹¹⁵ Eka Martiana Wulansari, *Op.Cit*, hlm.4.

¹¹⁶ Sri Mas Sari, *Pelayaran Klaim Merugi Akibat Tumpang Tindih Hukum di Laut*, 13 Mei 2019, diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190513/98/921770/pelayaran-klaim-merugi-akibat-tumpang-tindih-hukum-di-laut> pada 22 Juni 2025 pukul 13.00 WIB.

pengiriman dan pengolahan komoditas. Dengan tidak langsung dapat dikatakan bahwa tumpang tindih aturan penegakan hukum di laut dan pantai menghambat perekonomian.

1. Tumpang Tindih Kewenangan Antara TNI AL dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai

Selain itu, persoalan tumpang tindih kewenangan juga terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. ZEE diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, wilayah ZEE menjadi tanggung jawab dari angkatan laut Tentara Nasional Indonesia (TNI-AL). Selain itu, Pasal 224 UNCLOS 1982 secara tidak langsung menentukan bahwa instansi yang paling berwenang di laut adalah angkatan bersenjata di suatu negara. Atas dasar itu, TNI AL bertanggung jawab atas semua tindak pidana dan pelanggaran hukum di wilayah perairan laut Indonesia. Namun, dalam tataran implementasi terjadi konflik kewenangan di wilayah ZEE ini antara TNI-AL dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai ketika melaksanakan kewenangan untuk melakukan proses hukum terhadap kapal yang diduga melakukan penyelundupan. Konflik juga terjadi antara TNI-AL dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan patroli di laut untuk pemeriksaan dan penyidikan di ZEE Indonesia ketika menangani proses hukum kapal nelayan yang melakukan pelanggaran di laut. Konflik terjadi karena tidak jelasnya pengaturan wilayah tugas Direktorat Jenderal Bea Cukai dan

Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga tidak jarang terjadi persinggungan antara TNI-AL dengan instansi lain dalam menangani kasus pelanggaran di wilayah perairan Indonesia, khususnya di ZEE.¹¹⁷ Contoh tersebut merupakan salah satu kendala regulasi bagi pengembangan keamanan laut, karena regulasi yang ada memberikan beberapa kekuatan dari *stakeholders* yang berwenang dan bertanggung jawab di wilayah perairan laut.

Pada dasarnya ZEE berdasarkan contoh kasus diatas, ZEE berada di bawah naungan TNI AL dikarenakan TNI berwenang untuk menjaga dan mengamankan perairan yurisdiksi Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU No.34 Tahun 2004) yang berbunyi:” tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara,mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”

Dalam rangka menjaga kedaulatan atas yurisdiksi RI, maka TNI dapat mengamankan wilayah perbatasan (Pasal 7 ayat (2) angka 4 UU No. 34 Tahun 2004) serta membantu pemerintah dalam pengamanan

¹¹⁷Sistem Penegakan Hukum dalam RUU Kelautan, <http://jurnalmaritim.com/2014/16/2091/sistem-penegakanhukum-dalam-ruu-kelautan>, diakses tanggal 23 Juni 2025.

pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan (Pasal 7 ayat (2) angka 14 UU No. 34 Tahun 2004). Selain itu, khususnya TNI AL bertugas untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi (Pasal 9 huruf b UU No.34 Tahun 2004).

Penjelasan pasal 9 huruf b menyebutkan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakkan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL (*constabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan.¹¹⁸

Selain itu, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983, telah ditegaskan pula kewenangan TNI AL sebagai penyidik atas pelanggaran yang terjadi di wilayah ZEE. Adapun Pasal 14 ayat (1) tersebut menerangkan bahwa, “Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira

¹¹⁸ Lihat Penjelasan Pasal 9 UU No.34 Tahun 2004.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”.

Hal ini tidak terlepas dari status ZEE yang merupakan jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia (Pasal 2 UU No.5 Tahun 1983). Pada wilayah ZEE tersebut berlaku:¹¹⁹

- a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkit tenaga dari air, arus, dan angin;
- b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, penelitian ilmiah mengenai kelautan, dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; dan
- c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.


¹¹⁹ Lihat Pasal 4 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983.

Lebih lanjut dalam hal terjadi pelanggaran hukum di wilayah ZEE, dalam pelaksanaannya TNI AL dianggap mampu karena memiliki sarana yang cukup seperti kapal dan persenjataan militer untuk mencegah dan menegakkan hukum di wilayah ZEE. Selain itu berdasarkan penjelasan tugas di atas, pada dasarnya segala bentuk pelanggaran yang terjadi wilayah yurisdiksi ZEE menjadi kewenangan TNI AL.

2. Tumpang Tindih Kewenangan Antara Bakamla dengan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP)

Persoalan sengketa akibat *overlapping* kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai juga terjadi pada Bakamla dan KPLP. Bakamla merupakan badan yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang berada di bawah komando Menkopolhukam. Sedangkan KPLP diamanatkan oleh UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berada di bawah komando Kementerian Perhubungan. Dua lembaga ini digadang-gadang akan menjadi lembaga tunggal yang disebut dengan *Indonesia Coastal Guard* untuk merealisasikan *single agency multy task*. Tentunya persoalan di atas menjadi menarik untuk dibahas mengingat banyaknya argumentasi pro-kontra mengenai lembaga mana yang dipandang layak untuk menyandang nama *coastal guard*.

Pada dasarnya Pasal 62 UU No. 32 Tahun 2014 menerangkan bahwa fungsi Bakamla mencakup:

- 
- a) menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 - b) menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 - c) melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 - d) menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
 - e) memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
 - f) memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 - g) dan melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional, yang dalam Sistem Pertahanan Semesta dinyatakan sebagai Komponen Cadangan/Komcad (*Maritime Militia*).

Lebih tegas lagi, kewenangan Bakamla, diatur dalam Pasal 63 ayat (1), yang menyatakan bahwa; Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Badan Keamanan Laut berwenang melakukan pengejaran seketika;

memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.

Di dalam Bakamla sendiri sesuai dengan amanat perpres 178 tahun 2014 pasal 28 sudah dibentuk Unit Penindakan Hukum, di mana Unit tersebut berisikan representatif dari penyidik-penyidik dari instansi terkait yang nantinya dapat langsung menangani tangkapan atau *onboard* di atas kapal-kapal patroli sehingga tidak ada masalah aturan atau permasalahan bukan penyidik Bakamla tidak boleh menangkap, padahal didalam kapal-kapal patroli Bakamla sendiri sudah berisikan para penyidik dari masing-masing instansi terkait.¹²⁰

Dari kewenangan Bakamla sesuai dengan Undang-Undang Kelautan No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakamla dapat melaksanakan penindakan sampai dengan penangkapan segala bentuk tindak pidana atau pelanggaran di laut. Dengan kewenangan Bakamla yang ada saat ini, Bakamla tidak bersifat sektoral melainkan multi fungsi, dan multi tugas. Wilayah kerja dari Bakamla dari Perairan

¹²⁰ Surya Wiranto, *Siapa yang lebih Tepat menjadi Coast Guard Indonesia?*, 19 November 2019, diakses melalui <http://samudranesia.id/siapa-yang-lebih-tepat-menjadi-coast-guard-indonesia/> pada 23 Juni 2020.

Indonesia sampai dengan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Dari laut pedalaman sampai dengan Landas Kontinen).

Sementara itu, mengacu pada Pasal 277 ayat (1) UU No.17 Tahun 2008 yang menjadi fungsi kerja KPLP adalah:

- a) melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
- b) melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut;
- c) pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;
- d) pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;
- e) pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
- f) mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.

Berdasarkan Pasal 277 di atas diketahui bahwa terdapat batasan ruang lingkup objek pengamanan oleh KPLP yakni hanya mencakup pelayaran (lalu lintas kapal), pencemaran di laut, pekerjaan *salvage*, bawah air, eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut, sarana bantu navigasi, dan *search and rescue*. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, maka KPLP dapat:

- a) merumuskan dan menetapkan kebijakan umum penegakan hukum di laut;


- b) menyusun kebijakan dan standar prosedur operasi penegakan hukum di laut secara terpadu;
- c) kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan Pemerintah di wilayah perairan Indonesia; dan
- d) memberikan dukungan teknis administrasi di bidang penegakan hukum di laut secara terpadu.

Lebih lanjut, tugas KPLP sebagaimana diatur dalam Pasal 346 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 menyebutkan bahwa, “Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai.”

Tugas tersebut dinilai jauh berbeda dengan tugas KPLP sebagaimana yang diatur pada pasal 277 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Posisi KPLP saat ini merupakan salah satu Direktorat di Kementerian Perhubungan. Itulah sebabnya secara hukum KPLP tidak dapat dianggap sebagai Penjaga Laut dan Pantai (PLP) yang diamanatkan oleh UU No. 17 Tahun 2008. Kemudian,

KPLP sebagai lembaga eksisting juga tidak bisa disebut sebagai penegak hukum seperti yang diamanatkan oleh UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Penggunaan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai dasar hukum KPLP untuk bertindak dalam melaksanakan tugas menjadi tidak sesuai, bahkan bisa berpotensi melanggar hukum.¹²¹

Guna menelaah kewenangan kedua lembaga di atas secara mendalam maka perlu ada poin perbandingan yang mencakup tujuan pembentukan, maksud dari pembentukan, dasar hukum, tugas pokok, kewenangan, kapal sebagai sarana pendukung, dan keberadaan personil. Adapun perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:¹²²



¹²¹ Soleman B. Ponto, *Penjaga Laut dan Pantai (LPL), Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Serta Badan Keamanan Laut (Bakamla)*, 18 Agustus 2025 diakses melalui https://www.emaritim.com/2018/01/ketika-indonesia-harus-memilih-antara_20.html.

¹²² *Ibid.*

Tabel 3
Perbandingan antara Bakamla dengan KPLP

No.	Indikator	Bakamla	KPLP	Ket.
1.	Dasar Hukum	Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 <i>jo.</i> UU No. 32 Tahun 2014	SK Menhub No.KM.14/U/plib-73 <i>jo.</i> Peraturan Menteri Perhubungan No.KM 60 Tahun 2010 <i>jo.</i> UU No.17 Tahun 2008	
2.	Tujuan Pembentukan	Bakamla dibentuk untuk menyatukan seluruh Kewenangan Penegakan Hukum dilaut agar berada pada satu lembaga saja sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 63 ayat (2) Undang-undang nomor 32 tahun 2014 Kelautan yang berbunyi : Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.	Pembentukan Penjaga Laut dan Pantai bertujuan untuk menjaga Keamanan dan Keselamatan Pelayaran diwilayah laut Indonesia serta di wilayah laut ZEE Indonesia, dan wilayah laut Landas Kontinen Indonesia seperti yang diamanatkan pada Penjelasan Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Penjelasan : Dari penjelasan hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain : Pertama, Penjaga laut dan pantai	

			memiliki fungsi komando dalam penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dan fungsi koordinasi di bidang penegakan hukum di luar keamanan dan keselamatan pelayaran. Kedua, Pembentukan Pejaga Laut dan Pantai adalah untuk pemberdayaan Bakorkamla dan Perkuatan KPLP. Hal ini merupakan penegasan, bahwa Bakamla bukanlah kelanjutan dari Bakorkamla. Ketiga, ketentuan yang menyangkut Keselamatan dan Keamanan Pelayaran yang ada dalam Undang-undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, selain di Wilayah laut Indonesia juga berlaku di Wilayah laut Internasional yaitu wilayah laut ZEE Indonesia dan wilayah laut landas kontinen Indonesia.	
3.	Maksud Pembentukan	Bakamla adalah organisasi yang dibentuk dan berkedudukan	PLP dibentuk untuk menjamin terselenggaranya Keamanan dan	Kedua lembaga ini

		dibawa dan bertanggungjawab presiden melalui menteri yang mengkoordinasikannya sebagaimana yang diatur oleh pasal 60 Undang- undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.	Keselamatan dilaut. Ketentuan pada pasal 276 Undang- undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengamanatkan pembentukan Penjaga Laut dan Pantai (PLP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri.	bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri
4.	Tugas Pokok	<p>Pasal 61</p> <p>Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.</p>	<p>Pasal 276</p> <p>(1) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.</p> <p>(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.</p> <p>(3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara</p>	

			teknis operasional dilakukan oleh Menteri.	
5.	Kewenangan	<p>Pasal 63</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Badan Keamanan Laut berwenang: a. melakukan pengejaran seketika; b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.</p> <p>(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara</p>	<p>Pasal 276</p> <p>(1) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.</p> <p>(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.</p> <p>(3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilakukan oleh Menteri.</p>	

		terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.		
6.	Kapal	Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan sama sekali tidak ditemukan ketentuan yang mengamanatkan untuk melengkapi Bakamla dengan kapal. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya Bakamla "tidak memerlukan Kapal".	Dalam melaksanakan tugasnya, PLP didukung oleh sarana prasaran berupa kapal negara dan pesawat udara negara sebagaimana yang diatur oleh pasal 279 ayat 1 UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Kapal Negara adalah kapal milik negara digunakan oleh instansi Pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas Pemerintah lainnya, sebagaimana yang diatur pada pasal 1 ayat 38 UU/17 tahun 2008 tentang Pelayaran.	
7.	Personil	Saat ini, Bakamla tidak berada langsung dibawa Kemenkopolhukam, sebagaimana Bakorkamla, yang	PNS Departemen Perhubungan Kementerian Perhubungan RI	

		<p>Ketuanya adalah Menkopolhukam. Bakamla saat ini adalah organisasi sipil, dan tidak termasuk dalam daftar jabatan yang diizinkan oleh Undang-undang 34 tahun 2004 tentang TNI untuk diawaki oleh personil TNI aktif. Namun kenyataannya, sebagian besar personil Bakamla diisi oleh anggota TNI AL aktif, bahkan pimpinannya pun ditunjuk dari perwira TNI AL berpangkat Laksamana Madya. Hal ini bertentangan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mengatur bahwa prajurit TNI aktif hanya dapat menempati jabatan sipil setelah mengundurkan diri, atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.</p>	
--	--	---	--

Berdasarkan tabel 3 di atas diketahui bahwa perbedaan utama antara Bakamla dengan KPLP terletak pada ruang lingkup objek pengawasan. Dimana Bakamla lebih menekankan pada jangkauan pengamanan dan pengawasan di seluruh wilayah laut dan yurisdiksi RI, sedangkan KPLP fokus pada lalu lintas pelayaran. Selain itu ditinjau dari kedudukan, kedudukan Bakamla lebih tinggi daripada KPLP mengingat Bakamla diterbitkan dalam Perpres sedangkan KPLP dalam SK Menhub. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dipahami bahwa norma antar undang-undang ataupun undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya maka perlu diterapkan kaidah ketaatan asas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans Nawiasky dalam Teori Jenjang Hukum.

Hans Nawiasky menyatakan bahwa norma hukum dari suatu negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar.¹²³ Susunan hirarki peraturan perundang-undangan menjadi salah satu asas yang penting dalam proses dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis-jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:¹²⁴

¹²³Maria Farida Indrari, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm.44.

¹²⁴Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hierarki norma di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh masing-masing lembaga/kementerian negara tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan di atasnya. Demikian pula penyusunan suatu undang-undang baru harus memperhatikan norma dalam undang-undang lain yang terkait sehingga substansi yang diatur tidak saling bertentangan ataupun tumpang tindih. Dengan demikian ketentuan pengaturan mengenai Bakamla dalam Perpres memiliki kedudukan norma lebih tinggi daripada SK Menhub. Dengan menggunakan analogi sederhana pula dapat dikatakan bahwa kinerja KPLP sebenarnya dapat diintegrasikan di bawah Bakamla yang secara khusus menaungi lalu lintas laut/pelayaran.

B. Kelemahan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Kewenangan Penegak Hukum Di Kawasan Laut Dan Pantai Saat Ini

1. Kelemahan Dalam Pelaksanaan Kewenangan Penegakan Hukum di Kawasan Laut Dan Pantai Di Indonesia

Berdasarkan teori di atas dapat dilihat bahwa persoalan ketidakefektifan pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai disebabkan oleh kelemahan-kelemahan berupa:

a. Kelemahan Koordinasi antar Lembaga

Jika ditelaah dengan menggunakan teori Chamblish dan Seidman maka peranan hubungan politik dan budaya mempunyai peranan yang besar dalam menentukan keharmonisan hubungan dan koordinasi antar lembaga pemerintahan. Mengingat adanya struktur kewenangan yang tercipta merupakan produk politik yang dilahirkan oleh tatanan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peranan hubungan politik dan budaya merujuk pada aspek koordinasi lembaga baik secara vertikal ataupun horizontal. Baik internal lembaga itu sendiri ataupun hubungan eksternal yang dibangun dengan lembaga lainnya. Jika diperhatikan, permasalahan utama penegakan hukum di wilayah laut dan pantai terletak pada koordinasi dan sinkronisasi kewenangan antar lembaga terkait. Dalam sinkronisasi dan komunikasi tersebut sudah berjalan efektif maka logikanya keberadaan Bakorkamla tidak perlu diubah menjadi Bakamla. Kedudukan Bakorkamla ditetapkan sebagai

lembaga utama yang bertugas mengoordinir lembaga-lembaga lain yang turut memiliki kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai.

Kondisi demikian disebabkan oleh ego instansional masing-masing lembaga dimana seluruh lembaga menerapkan Koordinasi Bawah Kendali Operasi (BKO) sehingga departemen pelaksana hanya tunduk dengan arahan lembaga yang menaunginya.¹²⁵ Selain itu muncul pula perbedaan persepsi kewenangan yang memunculkan terjadinya miskordinasi yang pada akhirnya menyebabkan pelaksanaan penegakan hukum menjadi tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan keamanan di laut dan pantai.¹²⁶ Bahkan sulitnya koordinasi dan sinkronisasi kewenangan antar lembaga tersebut diamini oleh Mantan Menkopolhukam Luhut Binsar pasca satu tahun pasca dibentuknya Bakamla.

Lebih lanjut, masalah koordinasi antar lembaga tersebut berimbas pada ketidakefektifitasan penyerapan dan penggunaan anggaran penegakan hukum di wilayah laut dan pantai. Kondisi demikian praktis merugikan keuangan negara mengingat setiap lembaga penegak hukum memperoleh sumber anggaran dari APBN

¹²⁵ Bambang Usadi, Sistem Penegakan Hukum dalam RUU Kelautan, *Jurnal Maritim*, diakses melalui <http://jurnalmaritim.com/2014/09/sistem-penegakan-hukum-dalam-ruu-kelautan>, pada 20 Mei 2025.

¹²⁶ Eka Martiana Wulansari, *Op.Cit.*, hlm.3.

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Secara spesifik kondisi demikian mengakibatkan:¹²⁷

- a. Citra Indonesia merosot di mata Internasional karena banyak negara mengancam akan menggunakan kapal perang untuk mengawal kapal niaga mereka akibat ketidakmampuan Indonesia memelihara keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia.
- b. Negara mengalami kerugian sekitar 30 hingga 40 Triliun Rupiah per tahun karena *illegal fishing*, belum termasuk maraknya penyelundupan, kerusakan lingkungan laut dan pantai serta pelayaran.
- c. Beban asuransi maritim di perairan Indonesia meningkat karena dinyatakan sebagai wilayah laut paling tidak aman.
- d. Uang negara dibelanjakan tidak efisien untuk membiayai pembelian kapal patroli dan pembangunan sistem operasi penegak hukum "*Multi Agency Single Task*".
- e. Masih tingginya angka pelanggaran dan kejahatan di laut (APK) dan lemahnya penegakan hukum disebabkan adanya perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam penerapan hukumannya.

Sementara itu ditinjau dari aspek implementasi kebijakan publik, bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan publik

¹²⁷ *Ibid.*, hlm.4.

menekankan tidak hanya melibatkan perilaku badan-badan administrasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended*) dari program.¹²⁸

Implementasi sendiri merujuk pada proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Implementasi tidak kurang dari suatu tahapan dari suatu kebijaksanaan yang paling tidak, memerlukan dua macam tindakan yang berurutan. Pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan, kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan. Inti utama dari implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dalam hal ini tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh masing-masing institusi terkait. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang

¹²⁸ Mazmanian dan Sabatier dalam M. Fahturrahman, Faktor Birokrasi dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik, *Jurnal TARBAWI*, Vol.2, No.2, Juli-Desember 2016, hlm.18

diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.¹²⁹ Oleh karenanya proses implementasi kebijaksanaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai kelemahan baik perilaku organisasi yang melaksanakan program/kebijakan, kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.¹³⁰

Lebih lanjut dalam pelaksanaan kebijakan, kelemahan birokrasi memiliki peranan yang penting bagi suksesnya implementasi kebijakan. Hal tersebut terlihat dari kinerja birokrasi yang sarat dengan acuan: 1) Komitemen terhadap nilai-nilai sosial politik yang telah disepakati bersama (*public defined societal values*) dan tujuan publik (*public purpose*); 2) Implementasi nilai-nilai sosial politik yang berdasarkan etika dalam tatanan manajemen publik (*provisde an ethical basic for public management*); 3) Realisasi nilai sosial politik (*exercising social political values*); 4) Penekanan pada pekerjaan kebijakan publik dalam rangka pelaksanaan mandat pemerintah (*emphasis on public policy in carrying out mandate of government*); 5) Keterlibatan dalam pelayanan publik (*involvement overall quallty of public*

¹²⁹ *Loc, cit.*

¹³⁰ *Ibid.*, hlm.19.

services); 6) Bekerja dalam rangka penanganan kepentingan umum (*operate in public interest*).¹³¹

Selain itu, salah satu hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah adanya dimensi fragmentasi. Dimensi fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, dimana para pelaksana kebijakan akan punya kesempatan yang besar berita/instruksinya akan terganggu.

Fragmentasi birokrasi ini akan membatasi kemampuan para pejabat dalam yuridiksi tertentu, akibat lebih lanjut adalah terjadinya pemborosan sumber daya yang langka. Dengan demikian keberhasilan implementasi kebijakan kompleks, perlu adanya kerjasama yang baik dari banyak orang. Oleh karenanya dengan adanya organisasi yang terpecah-pecah, dapat merintangi koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang kompleks dan dapat memboroskan sumber-sumber langka, adanya perubahan yang tidak diinginkan, menciptakan kekacauan, kebingungan yang kesemuanya itu akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dari tujuan semula yang telah ditetapkan sebelumnya.¹³²

¹³¹ Tasmin dalam *ibid.*, hlm.20.

¹³² *Ibid.*, hlm.21.

Berdasarkan uraian di atas, gambaran mengenai dimensi fragmentasi cukup mewakili alasan substansial atas terjadinya miskordinasi kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai. Dimana bentuk nyata akibat dimensi fragmentasi terlihat pada gagalnya komunikasi yang dibangun oleh penegak hukum di wilayah laut dan pantai. Akibatnya, sebagaimana telah disinggung di atas yakni adalah pemborosan anggaran yang berujung pada kerugian keuangan negara.

b. Kelemahan Politik

Kelemahan politik dalam Teori Chambliss dan Seidman digambarkan sebagai seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhnya kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain-lainnya mengenai dirinya. Selain pemegang peranan, dijelaskan pula oleh Chambliss dan Seidman bahwa para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis, dan lain-lainnya yang

mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.¹³³

Uraian di atas menunjukkan bahwa kekuatan politik mempengaruhi para pembuat peraturan yang dalam hal ini adalah peraturan terkait pemberian dan pembagian kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai kepada beberapa institusi. Selain pada tataran pembuat peraturan, setiap pemegang peranan yang melaksanakan kewenangan tersebut juga mendapat tekanan politik dari pihak yang berkepentingan baik politik dalam negeri ataupun politik internasional.

Politik tentunya mempengaruhi kondisi pemerintahan mengingat keberadaan suatu negara selalu mendapat pengaruh dari kondisi lingkungannya. Lingkungan sekitar yang dimaksud antara lain lingkungan strategis (*strategic environment*) yang menunjukkan pola interaksi dinamis antara konteks internal dan eksternal, hubungan kecenderungan, peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Pola interaksi tersebut tentunya melibatkan sejumlah actor negara dan aktor non-negara yang dikatakan Yerger sebagai hubungan interaksi dinamis akan melibatkan pola

¹³³Robert Seidman, *Law and Development : A General Model*, dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung:Angkasa,1979), hlm 26-28.

hubungan antara lingkungan alam, aktor negara, dan aktor non-negara.¹³⁴

Paragraf di atas bermaksud menunjukkan bahwa eksistensi dan ketahanan suatu negara dipengaruhi oleh lingkungan strategis. Dimana pengelolaan sektor maritime tergolong sebagai lingkungan strategis dikarenakan lingkungan strategis memiliki berbagai konteks, kondisi, hubungan, tren, interaksi, dan dampak terhadap internal maupun eksternal suatu entitas Negara yang mempengaruhi keberhasilan dalam menjalin hubungan dengan dunia fisik, entitas Negara-Negara lain, dan para aktor. Aktor non-negara merupakan organisasi-organisasi di sektor privat baik yang berorientasi profit maupun non-profit.¹³⁵

Lingkungan strategis tersebut mempengaruhi eksistensi negara dengan keteracakan (*randomness*) ataupun keteraturan (*order*). Lingkungan strategis rawan akan perubahan dan perkembangan yang cepat sehingga berimplikasi pada *output* kebijakan dan arah orientasi institusi politik. Kondisi demikian akan berimplikasi pada dampak positif maupun negatif. Implikasi positif akan membawa manfaat guna mendukung cita-cita, tujuan, dan kepentingan politik, sedangkan implikasi negatif menyebabkan peningkatan potensi ancaman bagi keberlangsungan politik.

¹³⁴ Yerger dalam I Nengah Putra A dan Abdul Hakim, Analisa Peluang dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia Sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis, *ASRO Jurnal-STTAL*, Vol.6, Juli-Desember 2016, hlm.1.

¹³⁵ *Ibid.* hlm.2.

Lingkungan strategis ini perlu dicermati sebagai bentuk pertimbangan untuk menerbitkan keputusan politik.¹³⁶

Lebih lanjut, lingkungan strategis berkembang dari berbagai bentuk dimensi seperti Dimensi Keamanan, ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan lain sebagainya. Setiap dari dimensi di atas saling bersaing satu sama lainnya sehingga perlu adanya pemindaian.

Hal tersebut berkaitan pula dengan gagasan bahwa implementasi kebijakan publik memiliki hubungan yang erat dengan politik. Politik domestik dan internasional tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan intermestik. Pendekatan intermestik ditujukan untuk menganalisis perubahan di era globalisasi yang dijadikan jembatan antara pendekatan internasional dan pendekatan domestik untuk menyusun atau merubah suatu kebijakan penegakan hukum laut.¹³⁷

Melalui kebijakan penyusunan peraturan akan kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai, seringkali dikaitkan dengan agenda kebijakan dan agenda politik. Hal ini merujuk pada arah atau strategi penegakan hukum laut seperti apa yang dikehendaki untuk diberlakukan. Jika melihat kondisi faktual maka

¹³⁶ *Ibid.*, hlm.3.

¹³⁷ Peni Susetyorini, Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Perspektif UNCLOS 1982, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48, No.2, April 2019, hlm.167.

strategi yang dimaksud cenderung merujuk pada konteks pembagian kewenangan pada setiap instansi terkait.

Lebih lanjut, pengaruh politik pada pembagian kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai sangat erat berkaitan dengan situasi perpolitikan yang diusung oleh kabinet. Kondisi tersebut dipertegas dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia yang menyebutkan bahwa penataan signifikan sedang mewarnai jalannya kondisi politik nasional mulai dari aspek infrastruktur politi, suprastruktur politik, dan budaya politik. Khusus pada sektor maritim dibentuklah Kementerian Koordinator Kemaritiman pada tahun 2014 sekarang diubah menjadi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas lalu lintas koordinasi kebijakan kemaritiman.¹³⁸

Selain membentuk Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, hubungan antar kementerian/lembaga negara turut mewarnai pasang surut penegakan hukum wilayah laut dan pantai sebagaimana telah disinggung pada pembahasan kelemahan pertama. Bahwasannya arah politik yang dicanangkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih akan berpengaruh pada lembaga/kementerian manakah yang akan memperoleh porsi

¹³⁸ *Ibid.*, hlm.11.

dukungan terbesar sebagai “penguasa” penegakan hukum di wilayah laut dan pantai.

c. Kelemahan Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana dalam penegakan hukum di wilayah laut dan pantai turut menjadi salah satu kelemahan yang mempengaruhi tidak efektifnya pelaksanaan penegakan hukum. Sarana dan prasarana berfungsi untuk memberikan dukungan operasional penegakan hukum terutama saat bertugas langsung di lapangan. Kondisi akan kurangnya dukungan sarana prasarana tersebut disampaikan oleh Ketua Bakamla Desi Albert Mamahit, pada Rapat Monev Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan untuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015.¹³⁹

Selain Bakamla diketahui pula bahwa permasalahan kurangnya sarana prasarana dialami oleh TNI AU untuk melaksanakan operasi kegiatan pengamatan laut dari udara. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan *sea patrols* dilakukan melalui pelayaran dan pengamatan udara. Kondisi demikian mengakibatkan mayoritas penegakan hukum di perairan diawasi dari patroli laut dan pantai. Kegiatan pengamatan dari udara hanya

¹³⁹ Desi Albert Mamahit, *Peran dan Upaya Bakamla dalam Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan*, disampaikan saat Rapat Monev Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan untuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur di Kuta pada 4 Agustus 2015, hlm.26. Diakses melalui https://acch.kpk.go.id/images/ragam/gn-sda/denpasar/06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA.pdf

dipergunakan untuk kegiatan operasi pertolongan kecelakaan di laut (*safety-at-sea*), *Search and Rescue* (SAR), dan operasi pengejaran perompak (*hot pursuit*) dan nelayan asing yang melakukan praktek *illegal fishing*.¹⁴⁰ Selanjutnya, kondisi akan kurangnya dukungan sarana prasarana tersebut disampaikan pula oleh Polri terkait dengan penanganan *illegal fishing*. Kondisi demikian mengakibatkan kinerja dalam penegakan *illegal fishing* tidak maksimal.¹⁴¹

Selain itu, kondisi demikian juga terjadi pada TNI AL dimana dalam menjalankan tugasnya untuk mengamankan 3.544.743,9 km² wilayah laut Indonesia hanya memiliki 74.000 personil aktif. Kekuatan TNI AL Indonesia dilihat dari sarana prasarannya memiliki 221 kapal perang. Jumlah tersebut terdiri dari 2 kapal selam, 6 kapal frigat, 10 korvet, 16 korvet antikapal selam serta 21 kapal misil. Sementara itu terdapat 51 kapal patroli, 12 kapal penyapu, dan 4 kapal transport amfibi. Guna pengawasan di bawah laut, TNI AL memiliki dua kapal selam.¹⁴²

Jumlah tersebut tergolong besar jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN lainnya. Akan tetapi jumlah tersebut cenderung kurang jika dibandingkan dari jangkauan luas perairan yang harus diawasi. Dibandingkan dengan Thailand,

¹⁴⁰ Dirhamsyah, *Op.Cit.*, hlm.1.

¹⁴¹ Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/26/18454071/Polri.Masih.Kurang.Sarana.dan.Prasarana.untuk.Atasi.Illegal.Fishing>

¹⁴² I Nengah Putra dan Abdul Hakim, *Op.Cit.*, hlm.14.

Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina, Indonesia tergolong memiliki armada kapal patroli yang sedikit. Dengan kata lain alusista yang dimiliki oleh TNI AL tidak seimbang dengan jangkauan wilayah yang harus diawasi.¹⁴³

TNI AL sebagai salah satu institusi penegak hukum di wilayah laut yang memiliki persediaan asset alutsista yang besar pun dianggap belum sesuai dengan standar, apalagi dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya, misalkan Bakamla. Jika mengacu pada Pasal 61 UU No. 32 Tahun 2014 yang menunjuk Bakamla untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, maka seharusnya Bakamla memiliki alokasi anggaran untuk pembelian kapal patroli dan alat-alat lain untuk mendukung pelaksanaan patroli laut.

Kurangnya sarana prasarana tersebut ditengarai karena terbatasnya anggaran di bidang penegakan hukum wilayah laut dan pantai. Kondisi demikian salah satunya terjadi akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Pada tahun 1999, kondisi keuangan pemerintah masih mendapat tekanan yang cukup kuat. Defisit anggaran pemerintah membengkak hingga jumlah – Rp 33.158, 25 M. Pada tahun 2000, deficit anggaran pemerintah turun sampai pada jumlah – RP 16.100 M. Tahun 2001 sampai dengan

¹⁴³ *Ibid.*

2004 defisit anggaran pemerintah cenderung mengalami kenaikan dan kembali turun pada tahun 2005 dengan jumlah defisit sebesar – Rp 11.100 M.¹⁴⁴ Mengingat ketidakstabilan kondisi keuangan pemerintah, pemerintah berusaha menormalisasi kondisi perekonomian dengan memulihkan sektor riil.

Krisis ekonomi tersebut telah memaksa Pemerintah Indonesia untuk melakukan penataan ulang terhadap penggunaan dana pemerintah. Penyerapan anggaran dioptimalkan untuk menempatkan program-program pengentasan kemiskinan pada prioritas yang paling tinggi. Kondisi tersebut mengakibatkan program penegakan hukum di perairan Indonesia tidak menjadi prioritas utama sehingga anggaran yang diberikan pun tergolong rendah. Akibatnya, terjadi penurunan jumlah dan kualitas patroli laut dan pengamatan dari udara secara drastis.¹⁴⁵

Kondisi demikian pun secara perlahan diperbaiki dengan cara meningkatkan sektor anggaran di bidang pertahanan, perhubungan, dan Kepolisian RI seiring dengan pertumbuhan ekonomi di era reformasi. Khusus pada fungsi pertahanan yang merujuk pada visi, misi, dan agenda prioritas pemerintah yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis pertahanan negara.

¹⁴⁴ Yusni Maulida, Mardiana, dan Anthoni Meyes, Pengaruh Defisit Anggaran, Jumlah Uang Beredar dan Independensi Bank Indonesia terhadap Inflasi, hlm.2. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/8827-ID-pengaruh-defisit-anggaran-jumlah-uang-beredar-dan-independensi-bank-indonesia-te.pdf>

¹⁴⁵ Dirhamsyah, *Op.Cit.*, hlm.6.

Visi pertahanan negara pada tahun 2015-2019 adalah terwujudnya pertahanan seluruh wilayah NKRI. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pertahanan adalah dengan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, menjaga dan melindungi keutuhan wilayah NKRI dari segala bentuk ancaman.¹⁴⁶

Prioritas nasional pembangunan pertahanan ditujukan dalam rangka penguatan pertahanan dengan kegiatan prioritas terdiri atas: (1) pengamanan pemilihan umum; (2) pengamanan kawasan perbatasan dan kedaulatan negara; dan (3) penguatan pertahanan berdaya gentar tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, anggaran fungsi pertahanan dalam APBN tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp108.428,7 miliar.¹⁴⁷ Anggaran tersebut meningkat dari alokasi anggaran pada tahun 2017 dan 2018.


Tercatat belanja Kementerian/Lembaga Negara (K/L) mengalami pertumbuhan 10.2% per tahun sejak tahun 2014-2018. Dalam APBN 2018, belanja K/L meningkat sebesar Rp 78,2 T dari *outlook* 2017. Adapun gambaran peningkatan pertumbuhan belanja K/L dapat dilihat pada skema berikut:¹⁴⁸

¹⁴⁶ Diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/media/11212/nota-keuangan-beserta-apbn-ta-2019.pdf>

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Direktorat Penyusunan APBN Kementerian Keuangan RI, *Informasi APBN 2018: Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan*, hlm.6 diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/media/6552/informasi-apbn-2018.pdf>


Skema 3 Peningkatan APBN K/L Indonesia Tahun 2014-2018



Sumber: Kementerian Keuangan, APBN 2018

Ketiga kementerian dan lembaga negara tersebut juga menjadi bagian dari sepuluh Kementerian/Lembaga dengan alokasi penerimaan anggaran terbesar baik di tahun 2017 hingga 2018. Adapun perolehan anggaran 10 K/L di atas terlihat dalam skema berikut:¹⁴⁹

Skema 4 Sepuluh Kementerian/Lembaga Negara dengan Anggaran Terbesar Tahun 2018



¹⁴⁹ Ibid.

Berdasarkan skema di atas diketahui bahwa pada dasarnya lembaga penegakan hukum seperti TNI AL yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, KPLP di bawah Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Polisi Air (Polair) di bawah Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan mempunyai alokasi anggaran yang cukup untuk menegakkan hukum di wilayah laut dan pantai.

Alokasi anggaran yang difokuskan pada 4 (empat) lembaga di atas sebenarnya juga menunjukkan ketimpangan anggaran bidang institusi penegak hukum di wilayah laut dan pantai lainnya. Dalam hal ini tingginya alokasi anggaran pertahanan merujuk pada pemberian sarana prasarana yang besar pada TNI AL untuk menambah dukungan penegakan kedaulatan wilayah perairan RI. Kondisi tersebut seolah menunjukkan bahwa prioritas penegakan hukum di wilayah laut dan pantai diprioritaskan untuk dikelola TNI AL.

Sementara itu pada Nota Keuangan Tahun 2019 dituliskan bahwa anggaran Bakamla sebesar Rp 447,4 M yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan manajemen pelaksanaan tugas teknis Bakamla dan peningkatan operasi keamanan dan keselamatan laut. Adapun *output* dari manajemen pelaksanaan adalah pengadaan

kapal 80 m tahap 3.¹⁵⁰ Anggaran sebesar Rp 447,4 M tersebut pada dasarnya jauh lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk belanja Bakamla pada tahun 2016-2018. Dimana pada tahun 2016 belanja Bakamla mencapai Rp 0,8 T. Pada tahun 2017 turun menjadi Rp 0,7 T, kemudian turun kembali menjadi Rp 0,5 T pada tahun 2018.¹⁵¹ Nominal anggaran Bakamla tersebut tidak sebanding dengan nilai APBN Kementerian Pertahanan dan Polri. Meskipun dari segi institusi tidak dapat dibandingkan karena perbedaan cakupan dan luas kewenangan, setidaknya anggaran Bakamla yang ditampilkan hanya cukup untuk pengadaan kapal serta operasional administrasi pemerintahan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa minimnya alokasi anggaran penegakan hukum di wilayah laut dan pantai tentunya berakibat pada tidak optimalnya pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan kekurangan alat untuk menjangkau wilayah yang diawasi, kurangnya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota, hingga kurangnya kesejahteraan personil.

d. Kelemahan Sumber Daya Manusia

Jika mengacu pada dokumen Lampiran I Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, salah


¹⁵⁰ Diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/media/11212/nota-keuangan-beserta-apbn-ta-2019.pdf>

¹⁵¹ *Ibid.*

satu prinsip yakni prinsip partisipasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan kelautan yang penting dikarenakan: (1) seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) diharapkan mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan peran masing-masing; (2) memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya; (3) menjamin adanya representasi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan ikut menjadi aktor dalam mengidentifikasi ancaman dan peluang; serta (4) memanfaatkan sumber daya secara adil.

Prinsip tersebut digunakan untuk mendorong partisipasi semua pihak yang terkait guna menyukseskan Kebijakan Kelautan Indonesia. Adapun prinsip ini secara riil digunakan untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan sebagai bagian dari pilar-pilar Kebijakan Kelautan Indonesia. Kebijakan pengembangan SDM ditujukan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia di bidang kelautan yang professional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengendepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu.

Adapun program-program utama dalam melaksanakan strategi pengembangan sumber daya manusia, sebagai berikut:

- 
- a. peningkatan jasa di bidang kelautan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja;
 - b. pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan;
 - c. peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan;
 - d. peningkatan gizi masyarakat kelautan;
 - e. peningkatan perlindungan ketenagakerjaan;
 - f. peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, jenjang pendidikan;
 - g. penyusunan kurikulum pendidikan yang berorientasi kelautan;
 - h. peningkatan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi bidang kelautan;
 - i. penyediaan insentif dan bantuan pendidikan bidang kelautan dan riset strategis kelautan;
 - j. pengembangan kualitas dan kuantitas sekolah pelayaran dan perikanan;
 - k. peningkatan kolaborasi riset kelautan dan pengembangan pusat keunggulan kelautan; dan

1. peningkatan tata kelola ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta agenda riset kelautan strategis.

Bila melihat persoalan kualitas penegak hukum di wilayah laut dan pantai maka diketahui bahwa sebagian besar institusi terkait kekurangan sumber daya manusia terutama kualitas penyidik. Hal ini dikarenakan tidak semua penyidik memiliki kualifikasi sarjana hukum atau setidaknya menguasai teknik dan dasar-dasar penyidikan di laut.¹⁵² Selain itu, rendahnya mentalitas aparat penegak hukum juga menjadi permasalahan besar. Rendahnya kualitas integritas penegak hukum termasuk penegakan di bidang pelayaran dan kelautan cenderung memperburuk pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut.

Pada dasarnya penegakan hukum berupa penyidikan atas pelanggaran di wilayah laut dilakukan oleh TNI AL, PPNS, dan Polri. Dengan diperbarunya UU No.32 Tahun 2014, Bakamla turut pula berwenang sebagai penyidik di laut. Dalam hal ini batasan akan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh keempat lembaga tersebut yang masih samar. Tidak jarang ketiga atau keempat institusi tersebut bertemu di satu titik untuk menyidik pelaku pelanggaran di wilayah laut sehingga merugikan

¹⁵² R.Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, (Bogor: Politea, 1980), hlm.57.

operasional penyidikan. Selain itu ketika ketiga atau keempat institusi bertemu lantas pihak manakah yang diprioritaskan untuk memasukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ke Kejaksaan. Kondisi demikian tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik kewenangan.¹⁵³

Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan penyidikan di atas terlihat memperburuk kondisi penegakan hukum di wilayah laut dikarenakan institusi terkait kekurangan jumlah penyidik. Kondisi demikian menunjukkan adanya ego dari masing-masing instansi untuk melaksanakan penyidikan tanpa memperdulikan keselarasan penegakan hukum dan terpenuhinya kapasitas penyidik hukum yang layak.

2. Solusi Dalam Persoalan Pelaksanaan Kewenangan Penegakan Hukum di Kawasan Laut Dan Pantai Di Indonesia

Penegakan hukum wilayah laut dan pantai masih terpecah dalam 14 lembaga dikarenakan Indonesia menganut konsep *multy agency single task*. Keadaan ini jelas mengakibatkan persoalan tidak terwujudnya tujuan hukum dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban serta keadilan. Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan

¹⁵³ Puteri hikmawati, Permasalahan Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, *Negara Hukum*, Vol.3, No.1, Juni 2012, hlm.88-90.

makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum.¹⁵⁴ Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Hal ini akibat dari rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.¹⁵⁵ Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Solusi yang dapat dilakukan ialah dalam RUU Keamanan Maritim perlu adanya penegasan mengenai lembaga mana saja yang berwenang sebagai penegak hukum di wilayah laut dan pantai. Kewenangan yang dimiliki 14 lembaga tentunya dapat disederhanakan menjadi satu lembaga tunggal (*single agency multy task*) dengan melibatkan peranan dari 14 lembaga terkait sehingga lebih efektif. Berkaitan dengan

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm 6

¹⁵⁵ *Loc.Cit*

lembaga tersebut, RUU Keamanan Maritim akan memberikan kewenangan tersebut kepada Bakamla sebagai *Indonesian Coast Guard* atau lembaga tunggal penjaga laut dan pantai. Dalam hal ini RUU Keamanan Maritim perlu mempertegas tugas, fungsi, dan wewenang lembaga tersebut agar tidak menambah daftar tumpang tindih kewenangan penegak hukum di wilayah laut dan pantai.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai ditandai dengan adanya tumpang tindih kewenangan antar 14 (empat belas) kementerian/lembaga negara yang dimandatkan oleh 18 (delapan belas) undang-undang sebagai aparat penegak hukum di wilayah laut dan pantai. Tumpang tindih kewenangan yang dimaksud ditandai dengan adanya kesamaan wewenang untuk melaksanakan pengawasan, pengejaran, dan penyidikan di wilayah laut dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kondisi demikian terutama dialami oleh TNI AL berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE, Pasal 9 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, dan Pasal 10 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Selain itu tumpang tindih pula dengan kewenangan KPLP sebagaimana diatur dalam Pasal 276-Pasal 278 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Adapun kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan wilayah laut dan pantai sehingga belum mampu mewujudkan kepastian hukum meliputi: *Pertama*, kesesuaian pengaturan norma hukum atas kewenangan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum di wilayah laut dan pantai. *Kedua*, kurangnya sarana prasarana serta sumber daya manusia yang berkualitas terutama penyidik. *Ketiga*, tingginya ego sektoral masing-

masing instansi sehingga sering kali menyebabkan pelaksanaan penegakan ataupun penyidikan di kawasan laut dan yurisdiksi menjadi tidak efektif. *Keempat*, kurang meratanya pembagian alokasi anggaran penegakan hukum antar kementerian/lembaga negara terkait mengingat tingginya anggaran difokuskan pada Kementerian Pertahanan, Polri, dan Kementerian Keuangan. Kondisi demikian menyebabkan kurangnya persediaan sarana prasarana sehingga tidak sebanding dengan proporsi luas wilayah perairan Indonesia yang harus diawasi. Upaya solusi kebijakan sistem penegakan hukum wilayah laut dan pantai yang berbasis kepastian hukum dilakukan dengan menyusun gagasan *Maritime Security* atau Keamanan Laut Indonesia dalam sebuah undang-undang. Dimana RUU Keamanan Laut tersebut akan memberikan kepastian pengaturan akan lembaga *single agency multi task* yang berwenang dalam penegakan hukum di wilayah laut dan pantai. Dalam hal ini Bakamla akan didapuk kembali sebagai *Indonesian Coast Guard* yang membawahi kementerian/lembaga negara terkait sehingga meminimalisir tumpang tindih kewenangan.

B. Saran

1. Penyusunan RUU Keamanan Laut yang saat ini sedang dirumuskan pemerintah harus dilaksanakan dengan melibatkan pandangan dari ke-14 kementerian/lembaga negara yang memiliki wewenang di bidang penegakan hukum laut dan pantai. Selain itu, pemerintah perlu pula mendengar jajak pendapat dari perwakilan pengusaha dan masyarakat

yang terdampak dengan aktivitas penegakan hukum di wilayah laut dan pantai.

2. Pemerintah perlu mengkaji kembali penerapan *Indonesian Coast Guard* sebagai lembaga tunggal yang menegakkan wilayah laut dan pantai yang rencananya akan diberikan kepada Bakamla. Dalam hal ini perlu adanya kajian perbandingan atau studi banding untuk merumuskan kejelasan pembagian kewenangan antara sektor keamanan dan kedaulatan, sehingga dapat meminimalisir sengketa kewenangan antara Bakamla dengan TNI-AL.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya A.Garner, Bryan.1999. *Black' Law Dictionary*. ST. Paul Minn: West Group.
- Arief Sidharta, Bernard. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah penelitian tentang fundasi kefilosafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ali, Achmad.2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung.
- Ashsofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddie, Jimly dan Ali Safa'at.2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Basuki Minarno, Nur. 2010. *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Surabaya:Laksbang Mediatama.
- Buzan, Berry dkk, 1998, *Security A New Framework for Analysis*, USA : Lynne Rienner Publisher Inc
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing.
- David Scott Greenway, Hugh.2016. *The Anwatched Ship at Sea: The Coast Guard and Home Land Security*. World Policy Journal. Vol. 20. No. 2. North Carolina : Duke University Press.
- Dellyana, Shant.1988.*Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Djatmiati, Tatiek Sri. 2004. *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*. Disertasi. Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Farida Indrari, Maria.2007. *Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

- Hadjon, Philipus M. 1994. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Hadjon, Philipus M. (II) 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to Indonesian Administrative Law*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- , 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif. Surabaya : Universitas Airlangga.
- 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to Indonesian Administrative Law*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. cet VII Jakarta : Sinar Grafika.
- Harun, M. Husein. 1991. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Hasibuan. Malayu S.P. 2014. *Manajemen Dasar. Pengertian. dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar : Pustaka Refleksi.
- HR. Ridwan 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- HR. Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Husen, Harun M.. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Indiahono. 2002. *Public Disobedience: Telaah Penolakan Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- J. Chambliss, William dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih. 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. UNDIP Press. Semarang.

- Keraf, Gorys. 2001. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta : Gramedia.
- Kusuma, Mahmud. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif. Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. Yogyakarta. :AntonyLib.
- Klein, Natalie. Joana Mossop. and Donald R. Rothwell.2009. *Maritime Security: International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand*. Routledge. Oxon.
- L. Tanya, Bernard. dkk. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- M.Husen, Harun. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mahmud Marzuki, Peter.2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Bagir.2000. *Wewenang Provinsi. Kabupaten. dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*.Bandung: Fakultas Hukum Unpad.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- , 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya : Putra Harsa.
- N. Dunn, William.2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gajah Mada UniversityPress.
- Nawawi, H. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nawawi Arief, Barda.2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung :PT.Citra Aditya Bakti.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Parsons, Wayne . 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*.Jakarta: Kencana.

- POLRI, Mabes. 1990. *Himpunan Bujuklak. Bujuklap. Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta : Mabes POLRI.
- Praja, Juhaya S.. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung : Pustaka Setia.
- R.Soesilo. 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: Politea.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas .
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- 2006. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia. Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Semarang : Pustaka Pelajar.
- Rahardjo (II), Satjipto. 2006. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia. Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Semarang : Pustaka Pelajar.
- Rato, Dominikus.2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta :Laksbang Pressindo.
- Reksodipuro, Mardjono.1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta :Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Salman, Otje dan Anton F.Susanto. 2005. *Teori Hukum*. Bandung : Refika Aditama.
- Samanto, Ahmad Y. 2015. *Atlantis Nusantara. Berbagai Temuan Spektakuler Yang Semakin Meyakini Keberadaannya*. Jakarta: Sembilan Cahaya Abadi.
- Saptomo, Ade.2009. *Hukum & Kearifan Lokal* .Jakarta: Grasindo.
- Sidharta, Bernard Arief. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Seidman, Robert.1979. *Law and Development : A General Model*. dalam Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung:Angkasa.

- Soehartono, Irawan. 1999. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : UI Pres.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : UI Pres.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Persada.
- , 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Rajawali Pers.
- Soemarto, R.M Gatot P. 1999. *Penegakan Hukum Llingkungan*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Sudjito. 2012. *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Sutarman. 2007. *Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Perizinan Dan Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut*. Disertasi. Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Sri Djatmiati, Tatiek. 2004. *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*. Disertasi. Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* Depok : Rajawali Pers.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Tina Masriani, Yulies. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Thoha, Miftah. 1991. *Perspektif Perilaku Birokrasi*. Jakarta: Rajawali Press
- Umar, Hussyen. 2001. *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia : Buku II*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Wibowo, Tri Budi Santoso (Trans), 2005. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Winarno, Budi.2014. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta : Center of Academic Publishing Service.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Medpress.
- Wigenjosoebroto, Soetandoyo. 2003. *Teori apakah itu*. Makalah Kuliah Program Doktor UNDIP Semarang.
- Wijayanti, Irene Diana Sari. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta : Mitra Cendekia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa

C. Internet

Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, “Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia” dikutip dari <http://www.amiyorazakaria.blogspot.com> diakses 9 Desember 2024

dephub.go.id, *Organisasi Indonesian Sea and Coast Guard Siap Dibentuk*, diakses pada 11 Maret 2023

Eko Ismadi, *Bakamla Dalam Catatan Sejarah dan Nasionalisme Indonesia*, Diakses melalui jurnalpatrolinews.com, pada 12 Januari 2025

Geograph88.blogspot.com, *Indonesia sebagai Negara Kepulauan*, Diunduh pada 11 Februari 2025

law.ui.ac.id, *Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia*, Diakses pada 14 Februari 2025

media.neliti.com, *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan*, Diakses pada 23 Januari 2025

Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2024

